

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO. 117/DSN-MUI/II/2018
TERHADAP PEMBIAYAAN ONLINE DI APLIKASI DUHA SYARIAH**

SKRIPSI

Oleh:

Maulidatul Ilma Rosyiida

C02217028



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya
2023**

SURAT KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulidatul Ilma Rosyida
NIM : C02217028
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata
Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No.117/DSN
MUI/II/2018 Terhadap Pembiayaan Online
Di Aplikasi Duha Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya.

Surabaya

Saya yang menyatakan,



Maulidatul Ilma Rosyida

C02217028

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018 Terhadap Pembiayaan Online Di Aplikasi Duha Syariah yang ditulis oleh Maulidatul Ilma Rosyida NIM. C02217028 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan

Surabaya, 04 April 2023

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Umi Chaidaroh', with a long horizontal stroke underneath.


Dr. Umi Chaidaroh, S.H, M.HI
NIP. 197409102005012001

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh oleh Maulidatul Ilma Rosyiida NIM. C02217028 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Selasa, 04 Juli 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan progam sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I


Dr. Umi Chaidaroh, S.H, M.HI
NIP. 197409102005012001


Penguji II


Mohammad Isfironi, M.HI
NIP. 197008112005011002

Penguji III


Dr. Muh. Sholihuddin, M.HI
NIP. 1977072522009011009

Penguji IV


Rizky Abrian, M.Hum
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 10 Juli 2023
Mengesahkan
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. Nurul Huda'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini,

saya:

Nama : MAULIDATUL ILMA ROSYIIDA

NIM : C02217028

Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM EKONOMI SYARIAH

E-mail address : maulidailma384@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

ekripsi Tesis Desertasi Lain-lain ()

yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO.117/DSN-MUI/II/2017
TERHADAP PEMBIAYAAN ONLINE DI APLIKASI DHUHA SYARIAH**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 JULI 2023

Penulis

(MAULIDATUL ILMA R.)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018 Terhadap Pembiayaan Online Di Aplikasi Duha Syariah”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab rumusan masalah mengapa pembiayaan online pada Aplikasi Duha Syariah menggunakan akad *Murābahah* dan *Ijarah*, bagaimana pembiayaan online pada aplikasi Duha Syariah dijalankan dan bagaimana analisis Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018 terhadap pembiayaan online di aplikasi duha syariah.

Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, yang membahas tentang pembiayaan online di aplikasi duha syariah dilihat dari prespektif hukum Islam dan Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018, yang kemudian dianalisis menggunakan teknis deskriptif deduktif yang selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan Pembiayaan dengan menggunakan akad *murābahah* di aplikasi duha syariah tidak sejalan dengan konsep syariat Islam tentang *murābahah* yang mana ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi dalam implementasinya, seperti tidak tersedianya barang di pihak duha syariah ketika terjadi kesepakatan (*sighat*) dengan nasabah. Selain itu adanya jaminan yang diberikan dalam bentuk slip gaji nasabah dan dua nomor darurat. Pembiayaan dengan akad *murābahah* di duha syariah lebih mirip dengan akad (utang piutang). Pembiayaan di duha syariah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah* dan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip Syariah.

Penulis memberikan saran bahwa terdapat beberapa perbedaan konsep tentang *murābahah* dalam perspektif syariat Islam dengan Fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip Syariah yakni perihal ketersediaan barang dalam akad *murābahah* serta pemaknaan biaya tambahan dalam akad tersebut. Meskipun demikian hal tersebut tidak menjadi problem sepanjang tidak merugikan dan memberatkan nasabah.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM-----	i
PERNYATAAN KEASLIAN -----	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING-----	iii
PENGESAHAN-----	iv
ABSTRAK-----	v
KATA PENGATAR -----	vi
DAFTAR ISI -----	viii
DAFTAR TRANSLITERASI -----	x
BAB I PENDAHULUAN -----	1
A. Latar Belakang -----	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah -----	8
C. Rumusan Masalah -----	9
D. Kajian Pustaka -----	10
E. Tujuan Penelitian -----	12
F. Manfaat Penelitian -----	13
G. Definisi Operasional-----	13
H. Metode Penelitian -----	14
I. Sistematika Pembahasan -----	18
BAB II KONSEP PEMBIAYAAN ONLINE DALAM ISLAM -----	20
A. Pengertian Pembiayaan -----	20
B. Prinsip-Prinsip Pembiayaan-----	22
1. Prinsip Bagi Hasil -----	24
2. Prinsip Jual Beli -----	25
3. Prinsip Sewa Menyewa-----	26
C. Dasar Hukum Pembiayaan -----	26
D. Rukun Dan Syarat Pembiayaan -----	31
E. Konsep Transaksi Online-----	33

F. Transaksi Online dalam Hukum Islam -----	37
BAB III PEMBIAYAAN ONLINE MELALUI DUHA SYARIAH-----	42
A. Profil Duha Syariah -----	42
B. Prosedur Pengajuan Pembiayaan -----	44
C. Sistem Operasional Duha Syariah -----	46
D. Layanan Pembiayaan-----	51
E. Resiko Pendanaan -----	54
F. Pengawasan dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah -----	57
G. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Pembiayaan Elektronik -----	59
BAB IV ANALISIS PEMBIAYAAN BERBASIS ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI DUHA SYARIAH -----	61
A. Analisis Praktik Pembiayaan di Aplikasi Duha-----	61
B. Analisis Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018 Terhadap Pembiayaan Online di Aplikasi Duha Syariah -----	71
BAB V PENUTUP -----	78
A. Kesimpulan -----	78
B. Saran-----	79
DAFTAR PUSTAKA-----	80

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dari aspek ibadah maupun aspek *muamalah*. Agama Islam adalah agama yang universal. Segala sesuatunya ditentukan oleh Allah Swt. Agama Islam tentu juga membedakan antara ibadah dengan *muamalah*. Seperti dalam aspek ibadah misalnya prinsip dari pelaksanaan ibadah adalah tidak boleh dikerjakan kecuali dengan berdasarkan apa yang telah di perintahkan oleh Allah Swt. Sedangkan prinsip dari *muamalah* adalah boleh melakukan apa saja yang di anggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia kecuali hal yang telah dilarang dan diharamkan oleh Allah Swt.¹

Kegiatan perekonomian sangat beragam terutama pada kegiatan transaksi jual beli. Jual beli mendapatkan apresiasi yang lebih dalam agama Islam.² Syariah Islam mengatur tatanan kehidupan bagi pemeluknya, secara khusus dalam konteks antar sesama manusia yang disebut dengan *muamalah*.³ Agama Islam menganjurkan agar pemeluknya berusaha dengan cara yang halal dan menghindari yang haram. Keutamaan bekerja dalam rangka mencari rezeki, dan sebaik baiknya jual beli adalah berdasarkan syariat Islam, karena jual beli merupakan sumber dari peradaban dan tatanan kehidupan masyarakat. Dalam

¹ Muhammad Arifin Bin Badri, *Panduan Praktik Fiqih Perniagaan Islam* (Jakarta: Darulhaq, 2018), 2.

² Farkhani, *Studi Keislaman di Perguruan Tinggi* (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2013), 195.

³ Tim Laskar Pelangi, *Metode Fiqih Muāmalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 2.

segala bentuk transaksi harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas luasnya kepada setiap pelaku usaha.⁴

Dalam perkembangannya *muamalah* tidak hanya dilakukan secara tatap muka sebagaimana yang terjadi pada zaman Rasulullah. Dengan segala kemajuan teknologi dan informasi *muamalah* bisa dilakukan melalui media elektronik. Di Indonesia sendiri *muamalah* melalui media elektronik diatur dalam Fatwa DSN NO.117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.⁵ Seiring dengan perkembangan zaman, ada banyak barang maupun jasa yang diperjual belikan dengan menggunakan sistem yang bermacam macam.⁶ Salah satunya seperti jasa pembiayaan online. Setiap harinya semakin banyak beragam produk pembiayaan online sehingga menimbulkan rasa penasaran, menarik dan ingin menggunakannya.

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang ditakdirkan hidup bermasyarakat, yang mana tentunya sebagai makhluk sosial. Manusia selalu berinteraksi antara individu satu dengan individu yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia memerlukan orang lain. Aktivitas berinteraksi antara seseorang dengan orang lain adalah hubungan yang disebut dengan *muamalah*. Dalam kehidupan bermasyarakat setiap individu memiliki

⁴ Muhammad Arifin Bin Badri, *Panduan Praktik Fikih Perniagaan Islam..*, 2.

⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN MUI NO.117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah* (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI. 2018).

⁶ Ariadi, *Jual Beli Online Ibnu Timmiyah* (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2013), 4.

kepentingan kepada individu yang lain, sehingga menimbulkan hubungan antara hak dan kewajiban.

Setiap orang memiliki hak yang wajib diperhatikan oleh orang lain dalam waktu yang sama. Ia mempunyai sebuah tanggung jawab yang harus dilaksanakan untuk menghindari terjadinya perselisihan telah diatur kaidah hukum yang membatasi hubungan tersebut. Kaidah yang mengatur hubungan dan kewajiban tersebut dinamakan dengan *muamalah*.⁷ Konsep pembiayaan dalam Islam dipahami sebagai sebuah tindakan (*muamalah*) yang mendasarkan diri pada prinsip tolong menolong. Dalam hal ini telah di tentukan sebagai firman Allah dalam Surat al-Maidah ayat (2):⁸

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ
وَالْتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يٰۤاَتَقُوْا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

.....“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kepada Allah, Sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya” (QS. al-Maidah: 2).

Maka setiap manusia dianjurkan saling tolong menolong dalam hal kebaikan karena manusia tidak dapat hidup sendiri dan juga memerlukan bantuan orang lain dalam segi apapun. Hukum bagi orang yang meminjam uang atau berhutang itu boleh, maka hukum peminjaman uang bagi orang yang memberi pinjaman uang adalah sunah, wajib bagi orang yang sangat

⁷ Zainal Abidin, *Filsafat Manusia* (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 14.

⁸ Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Syama, 2009), 106.

membutuhkan dan bagi orang yang meminjam uang tersebut hukumnya boleh bahkan haram apabila dipergunakan untuk maksiat ataupun hal keburukan.⁹

Tentu halnya seperti pada zaman modern ini, tentunya di negara Indonesia ini praktik pembiayaan banyak terjadi. Baik di kalangan perbankan ataupun lembaga keuangan Islam yang juga menggunakan peminjaman uang melalui media online seperti di berbagai aplikasi yang semakin berkembang dan semakin pesat. Diantaranya seperti aplikasi tunai kita, pinjaman yuk, dana rupiah, uang kilat dan lain sebagainya. Tentunya bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai secara cepat dan kilat, yang hanya membutuhkan 5 menit sampai 1 jam uang pun langsung cair dan tanpa harus tatap muka.

Salah satu pembiayaan online syariah yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah PT. Duha Madani Syariah yang selanjutnya disebut dengan Duha Syariah. Duha syariah merupakan badan hukum yang didirikan secara resmi dan terdaftar di OJK pada tanggal 30 April 2019 sebagai penyelenggara jasa keuangan berbasis online berbasis prinsip syariah. Konsep pembiayaan yang dilakukan dengan cara mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman berdasarkan prinsip syariah melalui sistem online. Berdasarkan kesepakatan para pihak yang diatur dalam perjanjian atau akad. penerima membayar kewajibannya dengan cara mencicil sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.¹⁰

⁹ Aam Slamet Rusdiyana, “Bagaimana Mengembangkan Industri *Fintech* Syariah di Indonesia? Pendekatan Interpretive Structural Model (ISM)”, *Jurnal al-Muzara'ah*, Vol. 6, no. 2 (2018), 117.

¹⁰ <https://duhasyariah.id/> diakses pada 27/10/2022.

Dalam pembiayaan menggunakan akad *murābahah* mula-mula nasabah melakukan pendaftaran pembiayaan online di aplikasi Duha Syariah dengan mengupload dokumen persyaratan yang diminta berupa KTP, KK, NPWP, slip gaji, rekening dan 2 kontak darurat. Setelah selesai dana tersebut akan dilakukan verifikasi oleh sistem Duha Syariah. Setelah diverifikasi kemudian nasabah memilih metode pembayaran dengan cicilan dengan mengklik Duha Syariah. Dalam aplikasi tersebut akan muncul jumlah cicilan yang harus dibayarkan. Setelah selesai kemudian melakukan tanda tangan akad secara elektronik.

Alasan utama yang menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti Duha Syariah adalah Duha Syariah bekerja sama dengan *marketplace* dan memberikan informasi yang lengkap pada *website* Duha Syariah. Aplikasi Duha Syariah telah di instal lebih dari 100.000 kali dengan rating 3,4. Banyak nasabah yang merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Duha syariah baik dari segi pelayanan maupun dari segi kesyariahannya, namun demikian banyak juga yang merasa kecewa dengan aplikasi Duha Syariah karena lamanya waktu verifikasi dan penagihan yang dilakukan sebelum jangka waktu pembayaran jatuh tempo. Adapun *margin* dan biaya dalam pembiayaan online duha syariah adalah 1,5% - 2,5% per bulan (*flat*), sedangkan pada pembiayaan *invoice financing* adalah 1,5% - 2,25% per bulan (*flat*). Adapun untuk biaya duha syariah tidak mengenakan biaya apapun seperti biaya pendaftaran, biaya administrasi, biaya keterlambatan dan biaya lainnya.¹¹

¹¹ Ibid.

Dalam kacamata Islam melarang adanya sistem bunga yang masuk kategori riba yang diharamkan oleh Allah. Tetapi disisi lain lembaga keuangan mempunyai fungsi sosial yang sangat besar bahkan dapat dikatakan bahwa tanpa adanya lembaga keuangan, ekonomi suatu bangsa akan menghadapi suatu hambatan yang luar biasa. Sistem bunga menjadi pondasi sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis sedangkan dalam sistem ekonomi Islam sistem bunga dihapus.¹² Pemungutan bunga adalah dosa besar dan para pemungut bunga telah diperingatkan dengan perang melawan Allah Swt dan Rasul-Nya. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275:¹³

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
 مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (Q.S al-Baqarah: 275).

Selanjutnya dalam duha syariah mensyaratkan adanya dokumen yang menurut peneliti merupakan bentuk jaminan seperti slip gaji. Slip gaji merupakan bukti bahwa nasabah mampu untuk melakukan pembayaran cicilan. Pada dasarnya jaminan bukanlah rukun dan syarat mutlak yang harus

¹² Muh. Rizal, “*Fintech as One Of The Financing Solutions For SMES*”, *Jurnal AdBispreneur: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol 3, No 2 (Agustus, 2018), 90.

¹³ Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahannya...*, 65.

terpenuhi.¹⁴ Jaminan digunakan untuk memperkecil risiko-risiko yang merugikan lembaga keuangan syariah dan untuk melihat kemampuan nasabah dalam menanggung pembayaran kembali atas pinjaman yang diterima oleh duha syariah.¹⁵

Fatwa DSN No.117/DSN-MUI/II/2018 tepatnya bagian keempat menyebutkan tentang penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah yaitu antara lain terhindar dari riba, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm* dan haram. Akad yang dibuat penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya setiap transaksi uang berbasis media online tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariat Islam utamanya adalah asas kebermanfaatannya dari akad tersebut. Segala bentuk praktik yang menyimpang dari ketentuan tersebut tidak diperkenankan dalam praktiknya.

Maka berdasarkan hal tersebut di atas yang menjadi permasalahan adalah terkait penggunaan akad oleh Duha Syariah, yang mana akad yang digunakan adalah *murabahah* dan *ijarah* yang dalam konteks hukum Islam akad tersebut didasarkan pada aspek kepercayaan dan tanpa menggunakan bunga. Permasalahan selanjutnya adalah terkait hubungan akad antara nasabah, Duha Syariah dan penjual barang. Yang mana pembiayaan dalam Islam harus dilakukan dengan menggunakan dua akad yang berbeda, pertama akad jual beli antara Penjual

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Dari Teori dan Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 136.

¹⁵ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 273.

barang dengan pihak yang memberikan pembiayaan, maka barang tersebut harus sudah dan dalam penguasaan pihak pembiayaan sebelum memberikan kepada nasabah, kedua adalah akad antara nasabah dengan pihak pembiayaan dalam hal ini lembaga jasa keuangan baik dalam bentuk *murābahah* maupun *ijārah*. Namun dalam pembiayaan Duha Syariah hanya menggunakan satu akad saja.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dianggap perlu untuk diadakannya penelitian pembahasan yang lebih jelas mengenai praktik pembiayaan online, karena terdapat satu syarat pembiayaan yang tidak ada kejelasannya. Maka dengan ini, penelitian ini berjudul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018 Terhadap Pembiayaan Online di Aplikasi Duha Syariah”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah pengenalan masalah atau bisa disebut dengan intervensi masalah. Identifikasi masalah adalah suatu proses penelitian yang sangat penting dibandingkan dengan proses lainnya.¹⁶

Dengan adanya sebuah masalah, bisa menentukan bagaimana kualitas peneliti dan menentukan apakah bisa di kategorikan penelitian atau tidak.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas,, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

¹⁶ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Klarya Ilmiah* (Depok: Kencana Prenada Media Group, 2011), 25.

- a. Ketentuan tentang bunga yang diberlakukan oleh aplikasi duha syariah yang memberatkan nasabah.
- b. Ketentuan tentang pembiayaan berbasis media online dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Ketentuan hukum Islam tentang pembiayaan online melalui aplikasi duha syariah.

2. Batasan Masalah

Mengetahui luasnya permasalahan yang dihadapi oleh peneliti dalam melakukan penelitian, maka diperlukan pembatasan masalah agar pembahasan dalam penelitian lebih fokus, yaitu:

- a. Praktik pembiayaan online pada aplikasi Duha Syariah dijalankan.
- b. Ketentuan hukum Faktwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018 terhadap pembiayaan online di aplikasi duha syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka peneliti merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa pembiayaan online pada Aplikasi Duha Syariah menggunakan akad *Murābahah* dan *Ijārah*?
2. Bagaimana pembiayaan online pada aplikasi Duha Syariah dijalankan?
3. Bagaimana analisis Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018 terhadap pembiayaan online di aplikasi duha syariah?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah sebuah kegiatan peneliti sebagai kajian tentang teori dari konsep yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti sebagai dasar dalam melanjutkan tahap penelitian selanjutnya.¹⁷ Penelitian yang terkait dengan penelitian ini sudah dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya, di antaranya:

1. Trisna Taufik Darmawansyah, Yani Aguspriyani dalam jurnalnya yang berjudul “Implementasi *Fintech* Syariah di PT *Investree* ditinjau berdasarkan fatwa DSN NO.117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah”.

Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa *fintech* adalah penggunaan teknologi informasi dalam sistem keuangan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan layanan keuangan untuk memecahkan masalah intermediasi keuangan terdapat 3 kategori *fintech* yang meliputi: (*Deposits, lending dan capital, raising*); (*Investment dan risk management*); (*Payments, clearing dan settlement*).

Kemudian landasan hukum *fintech* yang digunakan terdapat pada fatwa DSN N0.117/DSN-MUI/II/2018 dengan akad yang sesuai syariah diantaranya adalah akad jual beli (*murabahah*), *ijārah*, *Mushārahah*, *wakālah*, dan *wakālah bil ujah*. Dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran yang

¹⁷ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 153.

di sengaja oleh nasabah maka akan dikenakan denda yang sudah sesuai dengan fatwa tersebut.¹⁸

2. Nurhikmah, Zaini Abdul Malik, Shindu Irwansyah dalam jurnalnya yang berjudul “ tinjauan fatwa DSN NO.117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan *fintech* berdasarkan prinsip syariah terhadap layanan pinjaman online di PT. Alami *Fintech* Sharia”

Dari pemaparan di atas maka dapat di simpulkan bahwa berdasarkan apa yang ditulis oleh penulis dalam fatwa DSN NO.117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan *fintech* berdasarkan prinsip syariah, terdapat enam poin yaitu: ketentuan umum, ketentuan hukum, ketentuan subyek hukum, ketentuan terkait mekanisme dan akad. Dengan adanya pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha yang dilakukan karena peraturan sangat penting yang mana berguna sebagai acuan dalam pelaksanaan usaha *fintech*.

Kemudian dalam pelaksanaan pembiayaan online *peer to peer lending* berbasis syariah yang dilakukan melibatkan tiga pihak yang terlibat di antaranya adalah: penyelenggara layanan, pemberi pembiayaan, dan penerima pembiayaan. Perusahaan ini hanya penyelenggara jasa keuangan, yang tidak berpartisipasi langsung dalam aktivitas pinjam meminjam, dan hanya menyediakan platform atau sarana untuk mempertemukan antara pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan.

Kemudian praktik yang digunakan ini sudah sesuai dengan fatwa DSN NO.117/DSN-MUI/II/2018. Hanya saja ada satu yang belum sesuai dengan

¹⁸ Trisna Taufik Darmawansyah, (2019).

fatwa DSN NO.117/DN-MUI/II/2018 dikarenakan adanya satu produk yang ada di pembiayaan tersebut adalah *incove financing*.¹⁹

3. Ayu Putri Kusumaningsih dalam skripsinya yang berjudul hutang piutang melalui media online kredivo dalam perspekif hukum Islam dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Dalam penelitian di atas dapat di simpulkan bahwa berdasarkan teori hukum Islam kredit online dalam aplikasi kredivo tidak sah karena menerangkan bahwa adanya penambahan harga, termasuk ke dalam bunga. Sedangkan bunga dalam transaksi jual beli menurut syariat dikategorikan sebagai riba. Sedangkan riba menurut Islam adalah haram hukumnya dikarenakan sama halnya dengan rentenir yang memeras harta nasabahnya. Dalam pengambilan bunga pada aplikasi kredivo terdapat unsur zalim. Kemudian dalam praktik diaplikasi kredivo berdasarkan fatwa DSN NO.117/DSN-MUI/II/2018 terdapat beberapa hal yang tidak sah sesuai dengan syariat yakni terdapat biaya administrasi yang diambil dari layanan tersebut dan juga terdapat kelebihan nilai dalam pengembalian jumlah pokok piutang.²⁰

Penelitian di atas memiliki kesamaan dalam hal kajian tentang praktik pembiayaan menggunakan media online, terutama terkait dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Hal ini menjadi pondasi awal bagi penulis untuk meneliti tentang pembiayaan online. Hanya saja yang membedakan dengan

¹⁹ Zaini Abdul Malik, (2020).

²⁰ Ayu Putri Kusumaningsih, (2020).

penelitian penulis adalah objek penelitian yang kali ini akan di kaji adalah sebuah platform media online duha syariah, yang memiliki sistem dan akad yang berbeda sama sekali dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah indikasi data dalam sebuah penelitian itu dicari, untuk memperoleh sebuah data sebagai tujuan.²¹ Tujuan yang hendak di capai dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembiayaan online pada Aplikasi Duha Syariah menggunakan akad *Murābahah* dan *Ijārah*.
2. Untuk mengetahui pembiayaan online pada aplikasi Duha Syariah dijalankan.
3. Untuk mengetahui analisis Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018 terhadap pembiayaan online di aplikasi duha syariah.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi juga untuk menambah wawasan dan memperkaya ilmu pengetahuan bagi pembaca khususnya dalam ilmu hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan praktik pembiayaan melalui media online dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

²¹ Sulistyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum: Konsentrasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), 19.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman terkait upaya mencegah segala bentuk perikatan dibidang pembiayaan yang berbasis pada media online yang bertentangan dengan hukum positif dan hukum Islam di Indonesia. Dengan adanya tulisan ini diharapkan masyarakat lebih selektif dalam memiliki lembaga-lembaga keuangan dalam melakukan pembiayaan.

G. Definisi Operasional

Dalam memahami penelitian ini, maka dibutuhkan definisi operasional yaitu penjelasan yang bersifat operasional yakni memuat masing-masing variabel yang telah dipilih oleh peneliti guna memudahkan untuk memahami isi dari penulis ini. Beberapa istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah *murābahah* yang digunakan sebagai akad dalam transaksi pembiayaan di aplikasi duha syariah.
2. Media online adalah sebuah saluran komunikasi yang berbasis online yang melalui situs website di internet baik yang berupa aplikasi, situs berita, situs perusahaan, situs jualan (*online store*), media sosial, blog, email, whatsapp, line, dan lain sebagainya.
3. Aplikasi duha syariah adalah sebuah platform yang bergerak dibidang jasa keuangan, sebagai sebuah produk resmi yang telah terdaftar atau didaftarkan di Kementerian Komunikasi dan Informasi, peserta telah di daftarkan atau terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang tepat dalam melakukan sesuatu menggunakan pikiran secara mendalam dalam sebuah penelitian untuk mencapai tujuan penelitian yang ingin dicapai, sedangkan penelitian merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan sesuatu yang diteliti.²² Metode penelitian yang dilakukan adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif.²³ Yang ditunjuk untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum, melalui analisa terhadap pokok permasalahan.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*). Penggunaan pendekatan lebih dari satu dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk saling melengkapi antara satu pendekatan dengan pendekatan yang lain. Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini sejauh mungkin dapat mengetahui objek penelitian secara mendalam.

²² Chalid Nurboko, *Metode Penelitian* (Jakarta: Aksara, 1997), 1.

²³ Abdul Khadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Adtya, 2004), 101.

²⁴ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 119.

3. Sumber Data

Untuk melakukan penelitian ini, maka diperlukan sumber-sumber data dalam penelitian yang konkrit dan jelas. Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer (*primary sources or authorities*) yaitu data yang mengikat yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- 4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- 5) Fatwa DSN Nomor 117/SDN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
- 6) Al-Quran, Hadits, Ijma, Qiyas dan Hukum Islam lainnya.

b. Sumber data Sekunder

Sumber sekunder (*secondary sources or authorities*) yang bersumber dari karya tulis ilmiah berupa buku-buku teks, disertasi /tesis/skripsi hukum, kamus hukum, artikel majalah, jurnal ilmiah dibidang hukum, doktrin-doktrin para ahli hukum dan berbagai pertemuan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dan objek penelitian.²⁵

²⁵ Ibid., 100.

c. Pengumpulan sumber data

Pada kegiatan pengumpulan data, maka data yang mempunyai relevansi dengan pokok masalah yang telah dikumpulkan dan dihimpun, selanjutnya disistematisasi (identifikasi dan diklarifikasi) dengan menggunakan sistem kartu catatan (*card system*) yang terdiri dari kartu abstrak, kartu kutipan dan kartu analisis untuk dijadikan alat dalam proses pemecahan masalah hukum (*legal problem solving*) melalui pengolahan data.

4. Pengolahan Data

Pada penelitian hukum normatif, pengelolaan data pada dasarnya adalah kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap data-data tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.

Kegiatan yang dilakukan dalam pengolahan data pada penelitian kali ini adalah:

- 1) Memilih pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah yang mengatur tentang pembiayaan berbasis media online.
- 2) Membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu,
- 3) Data yang berupa peraturan perundang-undangan ini dianalisis secara deduktif kualitatif.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti melalui perangkat metodologi tertentu.²⁶ Metode analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian. Sedangkan yang berkaitan dengan analisis data ini akan menggunakan metodologi kualitatif dengan menggunakan cara berfikir deduktif.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, yaitu bab pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua, tinjauan umum konsep pembiayaan online berisikan tentang konsep pembiayaan dalam Islam, dasar hukum pembiayaan syarat dan rukun pembiayaan, konsep transaksi online, pembiayaan online dalam hukum Islam

Bab ketiga berisikan data penelitian yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yang meliputi profil aplikasi duha syariah, prosedur pengajuan pembiayaan, sistem operasional duha syariah, layanan pembiayaan, risiko pendanaan dan pengawasan dan penanganan pembiayaan bermasalah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Bab keempat yang memuat analisis tentang ketentuan pembiayaan online di aplikasi duha syariah dan analisis hukum Islam dan Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018 terhadap pembiayaan online di aplikasi duha syariah.

²⁶ Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 33.

Bab kelima merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan, dari keseluruhan pembahasan, sebagai bagian dari jawaban rumusan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini, yang kemudian akan diuraikan mengenai saran dari penulis terkait pembahasan dari penelitian yang akan diteliti kali ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KONSEP PEMBIAYAAN ONLINE DALAM ISLAM

A. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun oleh lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mendefinisikan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *believe, I Trust* (saya percaya, saya menaruh kepercayaan). Perkataan pembiayaan yang berarti (*trust*) berarti lembaga pembiayaan selaku seseorang yang menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas saling menguntungkan kedua belah pihak.

Arti pembiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya, sedangkan etimologi pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu membiayai kebutuhan usaha. Pembiayaan menurut para ahli didefinisikan sebagai berikut:

1. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
2. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.
3. Pembiayaan secara luas berarti finansial atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan secara mandiri ataupun dijalankan secara bersama-sama.

Sedangkan dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Namun dalam perbankan pembiayaan dikaitkan dengan bisnis dimana pembiayaan merupakan pendanaan baik aktif maupun pasif yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah dan bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro, kecil dan menengah. Di dalam perbankan syariah atau lembaga keuangan non-bank yang berbasis syariah pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana

berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang dipergunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.

Menurut Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah bahwa pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerja sama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan/atau anggotanya, yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.

B. Prinsip - Prinsip Pembiayaan

Islam merumuskan suatu sistem ekonomi yang sama sekali berbeda dari sistem-sistem lainnya. Hal ini karena ekonomi Islam memiliki akar dari syariah yang menjadi sumber panduan bagi setiap muslim dalam melaksanakan aktivitasnya. Islam mempunyai tujuan-tujuan syariah (*maqāsid shari'ah*), serta petunjuk operasional (strategi) untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan-tujuan itu sendiri selain mengacu pada kepentingan manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik, juga memiliki nilai yang sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi, serta menuntut tingkat kepuasan yang seimbang antara kepuasan materi dan rohani.¹

¹ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional* (Jakarta: Djembatan, 2000), 10-11.

Dalam masyarakat Indonesia selain dikenal istilah utang piutang, juga dikenal istilah kredit dalam perbankan konvensional dan istilah pembiayaan dalam perbankan syariah. Utang piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman kepada pihak lain. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa “pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Berdasarkan hal tersebut, maka setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran uang atau barang. Akibatnya, pada kegiatan *muamalah* berlaku prinsip ada barang/jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi dan inflasi.²

Dari uraian mengenai pengertian kredit dan pembiayaan ini dapat ditarik sebuah perbedaan dalam hal jenis transaksinya. Pembiayaan tidak menggunakan transaksi yang berupa utang piutang dengan konsekuensi bunga, akan tetapi menggunakan transaksi yang berupa sharing modal dengan sistem bagi hasil atau transaksi yang bersifat jasa. Selanjutnya berikut kami paparkan prinsip-prinsip dalam pembiayaan berbasis syariah di antaranya:

² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 2.

1. Prinsip - Prinsip Bagi Hasil

Fasilitas pembiayaan yang disediakan disini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah, dapat menyediakan sampai 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula hanya sebagian saja berupa patungan antar bank dengan pengusaha (*customer*). Jika dilihat dari sisi bagi hasilnya, ada dua jenis bagi hasil (tergantung kesepakatan) yaitu, *revenue sharing* atau *profit sharing*. Adapun dalam hal presentase bagi hasilnya dikenal dengan nisbah, yang dapat disepakati dengan *customer* yang mendapat fasilitas pembiayaan pada saat akad pembiayaan. Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam produk-produk:

- a. *Muḍārabah* yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama sebagai menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.
- b. *Mushārahah* yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³
- c. *Muzārah'ah* yaitu akad kerja sama atau percampuran pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem bagi hasil atas dasar hasil panen.⁴

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 95.

⁴ Suhartono Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 56.

2. Prinsip - Prinsip Jual Beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin/mark-up*).⁵

Prinsip ini dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditetapkan di muka dan menjadi bagian antar harga barang yang diperjualbelikan. Prinsip ini terdapat dalam produk:

- a. *Bāi al-murābahah* yaitu akad jual beli barang tertentu, dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
- b. *Bāi al-muqāyahdah* yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa).
- c. *Bāi al-muṭlāqah* yaitu pertukaran antar barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar jual beli semacam ini menjiwai semua produk lembaga keuangan yang di dasarkan atas prinsip jual beli.

⁵ Muhammad, *Bank Syariah: Analisis Kuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman* (Yogyakarta: Ekonisi, 2006), 18.

d. *Bāi as-salām* yaitu akad jual beli dimana pembeli membayar uang atas barang yang telah disebutkan spesifiknya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian sesuai dengan kesepakatan.

3. Prinsip Sewa-Menyewa

Selain akad jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya, ada pula akad sewa-menyewa yang dilaksanakan dalam transaksi berbasis syariah. Prinsip ini terdiri atas dua jenis akad yaitu, akad *ijārah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dan yang kedua akad *ijārah muntahia bi at-tamlik* yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang menandakan dengan *ijarah* biasa.⁶

C. Dasar Hukum Pembiayaan

Pada dasarnya al-Quran tidak membuat acuan langsung berkenaan dengan *murābahah* (pembiayaan), walaupun ada beberapa acuan di dalamnya untuk menjual keuntungan, kerugian dan perdagangan. Demikian juga nampaknya tidak ada hadis yang memiliki acuan langsung kepada pembiayaan (*murābahah*).⁷ Namun demikian ada beberapa dalil yang dapat dijadikan sandaran mengenai pembiayaan, karena asalnya segala sesuatu yang tidak ada nash yang

⁶ Mariya Ulpah, "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah", *Madani Syariah*, Vol. 3, no. 2 (Agustus 2020), 157.

⁷ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 137.

mengharamkan atau menghalalkannya itu kembali kepada hukum asalnya, yaitu boleh.⁸

Dalam buku yang berjudul *halal haram dalam Islam*, Yusuf Qordowi berpendapat bahwa kami mengatakan bahwa jual beli, pemberian, kontrak kerja, dan semisalnya adalah bagian dari tradisi yang dibutuhkan orang dalam hidupnya. Jika demikian halnya, maka orang boleh melakukan transaksi dan membuat perjanjian kerja sekehendaknya, selama dalam hal yang tidak dilarang oleh syariat Islam.⁹ Pembiayaan dalam hukum Islam dapat didasarkan pada perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup saling tolong menolong serta bekerjasama dalam hal kebaikan, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat (2):¹⁰

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan” (QS. al-Maidah: 2).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa *murābahah* atau pembiayaan adalah salah satu jenis atau bagian dari transaksi jual beli yang harga jualnya merupakan harga beli (pertama) diketahui oleh pembeli dan di tambah dengan keuntungan, maka dasar hukum tentang jual beli secara umum berlaku pada *murābahah*, baik itu dalil-dalil yang bersumber dari al-Quran

⁸ Yusuf Qordowi, *Halal, Haram dalam Islam* (Jakarta: Era Intermedia, 2003), 37.

⁹ Ibid., 41.

¹⁰ Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Syama, 2009), 96.

maupun hadis. Adapun dalil al-Quran yang dijadikan dasar hukum *murābahah* terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:¹¹

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhanNya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehannya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi maka mereka itu penghuni neraka mereka kekal di dalamnya” (QS. al-Baqarah: 275).

Allah Swt telah mewajibkan kepada manusia yang telah di berikan akal dan fikiran untuk berusaha bekerja dan berikhtiar mencari rezeki yang halal, agama tidak mewajibkan seseorang memilih suatu bidang atau pekerjaan. Setiap manusia dapat memilih bidang usaha atau pekerjaan sesuai kemampuan dan keahliannya masing-masing. Namun kebanyakan orang memilih perdagangan sebagai salah satu bidang pekerjaan, sepanjang perdagangan itu masih sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan oleh syariat Islam maka di perbolehkan.¹² Seperti firman Allah yang terdapat pada surat an-Nisa, Ayat 29:¹³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹¹ Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Syama, 2009), 65..

¹² Wazin Baihaqi, *Prinsip-Prinsip Murābahah dalam Pembiayaan Konsumen...*, 11.

¹³ Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahannya...*, 83.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu” (QS. an-Nisa: 29).

Menurut Andrian Sofian yang dikutip dari tafsir al-Azhar juz 5 Hamka menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan (harta kamu) adalah baik yang di tanganmu sendiri maupun yang di tangan orang lain, lalu harta kamu itu, dengan takdir dan karunia Allah Swt ada yang di serahkan ke tanganmu dan ada pula yang di serahkan ke tangan kawanmu yang lain dan oleh karena itu betapapun kayanya seseorang janganlah sekali kali ia lupa bahwa pada hakikatnya kekayaan itu adalah kepunyaan bersama juga jelas bahwa larangan tersebut mengandung keharaman memakan harta sesama dengan jalan batil. Tetapi ayat tersebut mengandung pengecualian yakni kecuali dengan jalan perniagaan atau perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka.

Hal ini berarti yang menjadikan kehalalan perniagaan atau perdagangan adalah yakni saling meridhoi di antara pembeli dan penjual. *Bāi al-murābahah* merupakan bagian terpenting dari jual beli, dan merupakan bagian terbesar dari rangkaian perniagaan atau bisnis. Dalam hubungan perdagangan, segala pernyataan akad atau serah terima, merupakan bentuk implementasi dari ijab qabul, harus dilahirkan dari jiwa yang ikhlas saling merelakan tanpa unsur paksaan apapun dalam menyerahkan barang (penjual) atau menerima barang (pembeli), dan menepati segala bentuk perjanjian (hak dan kewajiban) dari

transaksi perikatan tersebut, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 1:¹⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu “ (Q.S, al-Maidah:1).

Landasan hukum bahwa *murābahah* termasuk dalam transaksi jual beli yang tidak di larang oleh syariat adalah hadis sebagai berikut:¹⁵

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟
قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبَرَاءُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Rifa'ah bin Rafi' RA, bahwa Nabi Saw di tanya : “apakah pekerjaan yang paling baik itu?” beliau menjawab: “pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur. (HR. al-Bazzar).

Perdagangan atau jual beli juga dinilai sebagai salah satu mata pencaharian yang paling baik, dengan catatan apabila selamat (terbebas) dari akad yang diharamkan seperti riba, ketidak jelasan, penipuan, penyamaran (menutupi cacat pada barang dagangan) dan lain-lain yang termasuk dalam kategori memakan atau mendapatkan harta orang lain dengan batil. Menurut Ibnu Qayyim *al-birru* (mabrur) adalah suatu kalimat yang mencakup seluruh macam-macam kebaikan, dan kesempurnaan yang diminta dari seorang hamba, dan lawanya adalah *al-itsmu* (dosa) yaitu kalimat yang mencakup segala macam keburukan.

¹⁴ Ibid., 106.

¹⁵ al-Hafiz al-Imam Abu Bakar Ahmad bin Amr bin Abd al-Khaliq al-Ataki al-Bazzar, *al-Bahru'az Zakhar al-Ma'ruf Bi Musnadi al-Bazzar* (Beirut: Muassasah Ulum al-Qur'an, 1988), 8.

Hadits ini juga membuktikan bahwa makna *al-birru* (kebaikan) juga terdapat dalam *muamalah* (interaksi sesama manusia). Maka apabila seorang muslim tulus dalam jual belinya, produksinya, pekerjaannya, dan profesinya, maka perbuatan pekerjaannya ini termasuk *al- birru* yang diberikan balasan di dunia dan di akhirat.¹⁶

D. Rukun dan Syarat Pembiayaan

Rukun dan syarat pembiayaan yaitu adanya para pihak, dengan dua syarat terbentuknya yaitu *tamyiz* dan berbilang pihak. Rukun kedua yaitu pernyataan kehendak dalam bentuk ijab dan qobul dan harus dicapai secara bebas tanpa paksaan. *Ketiga* yaitu objek akad yang meliputi unsur penyempurnaan, yaitu dapat diserahkan dan penyerahan tersebut tidak menimbulkan kerugian juga objek harus dapat ditransaksikan.

Rukun dan syarat secara garis besar terdiri dari para pihak, pernyataan kehendak, objek akad dan kuasa akad. sedangkan secara rinci, rukun dan syarat akad sebagai berikut:¹⁷

1. Kecakapan,
2. Berbilang pihak (para pihak),
3. Pertemuan/kesesuaian ijab dan qabul,
4. Kesatuan majelis (pernyataan kehendak),
5. Ada atau dapat diadakan,
6. Tertentu atau dapat ditentukan (objek akad),

¹⁶ Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Gema Insani, 2015), 551.

¹⁷ Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja, "Rukun dan Syarat Akad Pembiayaan *Murābahah* dalam Bentuk Akta Otentik di Bank Syariah", *Aktualita*, Vol. 1, no. 1 (Juni 2018), 128.

7. Dapat ditransaksikan,
8. Tidak bertentangan dengan syara' (kausa akad).

Ketentuan akad dan rukun dikembangkan dalam sistem keuangan berbasis syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual banking* sistem atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan jasa keuangan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara umum rukun dan syarat pembiayaan (*murābahah*) dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁸

1. Rukun *Murābahah*

- a. Pihak yang berakad:
 - 1) Penjual,
 - 2) Pembeli.
- b. Objek yang akan di akadkan:
 - 1) Barang yang di jual belikan.
 - 2) Harga yang disepakati.
- c. Akad (*sighat*)
 - 1) Serah (*ijab*).
 - 2) Terima (*qabul*).

2. Syarat *Murābahah*¹⁹

- a. Pihak yang berakad:
 - 1) Harus cakap hukum,

¹⁸ Ari Moduto, *Konsep Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinra Grafika, 2002), 38.

¹⁹ M. Syafei Antonio M, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 102.

- 2) Harus sukarela (*ridho*).
- b. Barang yang diperjual belikan:
- 1) Tidak termasuk barang yang dilarang.
 - 2) Bermanfaat.
 - 3) Penyerahan dari penjual pada pembeli.
 - 4) Merupakan hak milik penuh orang yang berakad.
 - 5) Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan dan yang di terima pembeli.
- c. Akad (*sighat*)
- 1) Harus jelas dan disebutkan dengan siapa berakad.
 - 2) Antara ijab dan qabul harus selaras antara barang maupun harga yang telah disepakati.
 - 3) Tindak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada suatu hal.
 - 4) Tidak membatasi waktu.

E. Konsep Transaksi Online

Transaksi online diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 1 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa:

1. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data *interchange*, surat elektronik, telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah

di olah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami.

2. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik dan yang sejenis dengan itu.

Sehingga yang dimaksud dengan transaksi menggunakan teknologi informasi atau elektronik adalah segala bentuk transaksi yang bisa dijalankan dengan menggunakan alat elektronik baik berupa komputer, handphone, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan itu. Menurut *National Digital Research Center* (NDRC) teknologi finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi dibidang jasa finansial yang berasal dari kata *financial* dan *teknologi* yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan modern.

Menurut OJK layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.²⁰ Konsep dari *fintech* mengadopsi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern,

²⁰ Pasal 1 angka 3 Peraturan OJK Nomor 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia, yaitu *payment channel system*, *digital banking*, *online digital insurance*, *peer (P2P) lending*, serta *crowd funding*.

Terdapat beberapa jenis *fintech* yang berkembang di Indonesia, antara lain:

1. *Crowdfunding* atau penggalangan dana, dengan *fintech* seperti ini, masyarakat dapat melakukan penggalangan dana atau donasi untuk program sosial yang mereka minati atau program yang mereka pedulikan,
2. *Microfinancing* yaitu *fintech* yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membantu kehidupan dan keuangan mereka sehari-hari dalam bentuk modal usaha guna mengembangkan usaha atau mata pencaharian. *Fintech* jenis ini berusaha untuk menjembatani permasalahan kesulitan akses ke institusi perbankan dengan jalan menyalurkan secara langsung modal usaha dari pemberi pinjaman kepada calon peminjam,
3. *P2P Lending Service* yaitu *fintech* untuk peminjaman uang atau dikenal dengan istilah PINJOL. *Fintech* jenis ini membantu masyarakat yang membutuhkan akses keuangan untuk memenuhi kebutuhan. Dengan teknologi ini, masyarakat dapat meminjam uang dengan lebih mudah tanpa harus melalui proses yang berbelit-belit yang sering ditemui di bank konvensional,
4. *Market comparison* dengan *fintech* ini masyarakat dapat membandingkan macam-macam produk keuangan dari berbagai penyedia jasa keuangan, dan

juga berfungsi sebagai perencana finansial. Pengguna *fintech* jenis ini dapat melakukan pilihan-pilihan investasi untuk kebutuhan di masa depan.

5. *Digital Payment System* yaitu *fintech* yang bergerak dibidang penyedia layanan berupa pembayaran semua tagihan, seperti kartu kredit, pulsa pra dan pasca bayar, token listrik PLN, PDAM dan pembayaran lainnya.²¹

Layanan pinjam meminjam online merupakan perbuatan hukum yang berada pada ranah kekayaan yang terjadi di antara kedua pihak, yaitu pihak yang berhak menuntut pinjaman (kreditur) dan pihak yang memenuhi tuntutan pinjaman (debitur) yang mana keduanya berjanji untuk menyerahkan suatu barang, melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan.

Pada dasarnya sistem kerja pinjaman online tidak jauh berbeda dengan layanan pinjaman lainnya. Yang membedakan hanyalah layanan pinjaman online biasanya ditawarkan oleh perusahaan *fintech* yang menyediakan layanan pendanaan *P2P Lending* dengan persyaratan yang relatif mudah dibandingkan dengan pinjaman konvensional. Pengajuan pinjaman online dapat dilakukan melalui situs atau aplikasi *smartphone* resmi penyedia layanan. Dengan mengisi identitas diri dan melampirkan dokumen persyaratan secara lengkap. Pihak penyedia pinjaman online akan melakukan pengecekan, analisis dan verifikasi data, untuk selanjutnya nasabah akan diminta untuk menandatangani kontrak perjanjian. Setelah itu barulah dana pinjaman akan dikirimkan dan nasabah harus melunasi cicilannya setiap bulan sesuai dengan perjanjian. Melalui proses

²¹ Chrismantianto, L.A.W, “Jurnal Nalisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia” (Tangerang: Universitas Pelita Harapan, 2019), 22.

credit monitoring serta penagihan, penyedia pinjaman online akan memastikan bahwa nasabah melakukan pengembalian dana sesuatu dengan perjanjian.

F. Transaksi Online dalam Hukum Islam

Pada prinsipnya, kandungan al-Quran berkaitan dengan dua hal pokok. Pertama yang berkaitan dengan ibadah yaitu mengatur hubungan vertikal antara Allah Swt dan manusia. Kedua mengatur hubungan secara horizontal yaitu antara manusia dengan sesama manusia atau dalam kegiatan *muamalah*, termasuk di dalamnya adalah kegiatan ekonomi. Agar suatu kegiatan bernilai ibadah, tentu sudah menjadi keharusan bagi muslim untuk memperhatikan petunjuk al-Quran berkaitan dengan aktivitas ekonomi.

Dalam melakukan transaksi ekonomi, beberapa prinsip-prinsip harus menjadi perhatian sekaligus sebagai parameter apakah transaksi itu bernilai halal atau tidak dalam pandangan syariah. Beberapa prinsip transaksi dalam pandangan syariah di antara lain:²²

1. Prinsip persaudaraan, prinsip ini merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial, harmonisasi kepentingan, saling menolong dan memberi manfaat. Dengan prinsip ini, transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat, sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Di dalam prinsip ukhuwah ini terdapat saling mengenal, memahami, menolong, menjamin, bersinergi.

²² Aris Badaruddin Thoha, "Pinjaman Online dalam Tinjauan Hukum Islam", *Jurnal FAHMA*, Vol. 20, no. 1 (Januari, 2022), 88-89.

2. Prinsip keadilan (*'adalah*) menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan sesuatu kepada yang berhak dan memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi adalah berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur riba, zalim, *maysir*, *gharar* dan haram. Riba menyangkut unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya. Zalim menyangkut unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. *Maysir* menyangkut unsur judi dan spekulatif, *gharar* menyangkut unsur ketidakjelasan dan haram yang menyangkut unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait.
3. Prinsip kemaslahatan setiap kegiatan ekonomi mengandung segala kebaikan dan manfaat berdimensi duniawi dan ukhrowi, material dan spiritual, individu dan kolektif. Kemaslahatan harus memenuhi dua unsur yakni kepatuhan terhadap syariah (halal) serta bermanfaat dan membawa kebajikan dalam semua aspek. Transaksi syariah yang bermaslahat harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah (*maqāṣid shari'ah*) yaitu akidah, akal, keturunan, jiwa dan harta benda.
4. Prinsip keseimbangan, transaksi syariah harus memperhatikan aspek material/spiritual, privat/publik, sektor keuangan/riil, bisnis/sosial, pemanfaatan/pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada keuangan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik. Manfaat yang didapatkan tidak hanya fokus pada pemegang saham, tetapi pada semua pihak yang terkait dengan suatu ekonomi.

5. Prinsip universalisme, transaksi syariah pada esensinya dapat dilakukan oleh dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan. Universalisme tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan sesuai semangat kerahmatan semesta. Transaksi syariah dilakukan berdasarkan perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain.

Dalam buku fiqh kontemporer karya Ahmad Zahro disebutkan bahwa segala hal yang terkait dengan transaksi sosial kemasyarakatan, maka dapat disandarkan pada kaidah-kaidah berikut:

1. *Al-'adah muhakamah* (tepatnya *al'urf muhkam*, sebab *urf* itu mesti kebiasaan yang baik, sementara *'adah* itu bisa berupa kebiasaan yang baik tetapi bisa juga kebiasaan yang buruk), yakni kebiasaan yang baik itu dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk menetapkan hukum.
2. *Al-Aşlu fil aşhyā al-ibāhah hata yadulad dalilu 'alat tabrim* yaitu pada dasarnya sesuatu itu hukumnya boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya.²³

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²³ A. Zahro, *Fiqh Kontemporer Jilid 1* (Jombang: Qaf Media Kreativa, 2016), 28.

BAB III

PEMBIAYAAN ONLINE MELALUI DUHA SYARIAH

A. Profil Duha Syariah

Bukan hal yang asing bagi kalangan umat Islam bahwa praktik pinjam meminjam dengan bunga secara jelas dan tegas tidak dianjurkan dalam ajaran Islam. Pinjam meminjam tersebut dapat menimbulkan riba atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari pinjaman pokok. Di era perkembangan teknologi informasi yang semakin maju, banyak perusahaan perbankan maupun *fintech* melakukan inovasi dengan memperluas layanan dan produk ke ranah syariah. Hal ini dilakukan mengingat produk dan layanan syariah penting keberadaannya. Salah satu produk yang sering ditawarkan adalah produk pinjaman.

Bagi perbankan, produk dan layanan pinjam meminjam sudah tidak jarang ditemukan baik berbasis syariah ataupun konvensional. Namun bagi perusahaan *fintech*, yang lebih sering melayani secara online, pinjaman seringkali ditawarkan dengan prinsip konvensional dan jarang yang berbasis syariah. Hanya beberapa perusahaan *fintech* yang menawarkan pinjaman dengan menggunakan prinsip syariah, salah satunya adalah sebuah platform di bawah PT. Duha Madani Syariah.¹

PT. Duha Madani Syariah yang selanjutnya disebut dengan Duha Syariah merupakan sebuah lembaga yang berbadan hukum didirikan berdasarkan

¹ <http://duhasyariah.id>, di akses pada 12/03/2023.

ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Duha Syariah telah memiliki legalitas sebagai lembaga yang bergerak dibidang penyelenggara layanan pinjam meminjam uang (pembiayaan) berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip syariah. Seluruh pelaksanaan dan transaksi melalui Duha Syariah diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga resmi pemerintah yang bergerak dibidang jasa keuangan. Selain itu karena prinsip syariah yang digunakan maka Duha Syariah juga harus patuh pada ketentuan dan persyaratan Dewan Nasional Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disebut dengan DSN-MUI.

Duha Syariah mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman berdasarkan prinsip syariah melalui sistem elektronik. Seluruh isi dan materi dalam platform Duha Syariah bertujuan untuk memberikan informasi kepada pengguna. Perusahaan tidak menghimpun dan mengelola dana masyarakat, serta tidak memberikan segala bentuk penawaran, saran atau rekomendasi investasi. Perusahaan dalam memberikan layanan jasanya terbatas hanya sebagai perantara dan menjalankan fungsi administratif saja.

Pinjaman berdasarkan kesepakatan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman yang diatur dalam perjanjian/akad. penerima pinjaman membayar kewajibannya dengan cara mencicil sesuai jangka waktu yang telah disetujui bersama. Layanan Duha Syariah tidak memberikan pinjaman dalam bentuk uang tunai.

Adapun jajaran Direksi, komisaris dan Dewan Pengawas Duha Syariah adalah sebagai berikut:²

1. Hot Asi sebagai Direktur
 - a. Kewarganegaraan: Indonesia
 - b. Keahlian: Investasi
 - c. Tugas Pokok: Direktur berkewajiban untuk berusaha dan menjamin pelaksanaan bisnis dan kegiatan perusahaan sesuai dengan tujuan dan bidang usaha perusahaan.
 - d. Keahlian Profesional: Wakil perantara pedagang efek
 - e. Pendidikan: S1
4. Ir. Chairul Aslam sebagai Komisaris
 - a. Kewarganegaraan: Indonesia
 - b. Keahlian: Manajemen risiko dan keuangan syariah
 - c. Tugas Pokok: Mengawasi dan bertanggungjawab untuk mengawasi kebijakan manajemen dan manajemen perusahaan dan memberikan nasihat kepada direktur
 - d. Keahlian Profesional: Manajemen risiko
 - e. Pendidikan: S2
5. Dr. KH. Abdurrahman Dahlan, MA sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah
 - a. Kewarganegaraan: Indonesia
 - b. Keahlian: Keuangan syariah
 - c. Tugas Pokok: Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah
 - d. Keahlian Profesional: Dosen
 - e. Pendidikan: S3
6. Ahmad Muti, Lc. M.Si sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah
 - a. Kewarganegaraan: Indonesia
 - b. Keahlian: Ekonomi Islam

² Ibid.

- c. Tugas Pokok: Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah
- d. Keahlian Profesional: Dosen
- e. Pendidikan: S3

Visi dari Duha Syariah sebagaimana yang tercantum dalam beranda platform adalah Menjadi platform *fintech lending* syariah terkemuka yang memajukan keuangan syariah Indonesia”. Dari visi tersebut kemudian diperjelas dalam Misi sebagai berikut:³

1. Memberikan solusi gaya hidup halal melalui pembiayaan yang bebas riba, cepat dan transparan.
2. Membantu pelaku usaha memperoleh akses pendanaan yang sesuai dengan prinsip syariah.
3. Menjadi pilihan investasi digital yang terpercaya dan nyaman.
4. Melindungi kerahasiaan dan keamanan informasi seluruh data pribadi pengguna.
5. Menyediakan layanan yang berorientasi pada kepuasan serta memenuhi aspek keamanan, kehandalan dan efisien.
6. Menjaga aspek kerahasiaan, integritas dan ketersediaan dari seluruh dan aset informasi milik perusahaan dari ancaman pihak internal maupun eksternal.
7. Menjaga dan senantiasa meningkatkan kualitas layanan melalui kegiatan pengawasan, pelaporan dan peninjauan secara konsisten disertai dengan perbaikan berkelanjutan dan berkesinambungan.

³ Ibid.

8. Memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi persyaratan sistem manajemen keamanan informasi berdasarkan ISO 270001:2013 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

B. Prosedur Pengajuan Pembiayaan

Duha syariah sebagai platform yang cukup ketat menerapkan syarat bagi nasabah. Hal ini tidak terlepas dari komitmen Duha syariah untuk memberikan manfaat kepada pihak yang membutuhkan secara bertanggung jawab. Artinya Duha syariah tidak mau mengambil risiko dengan memberikan pinjaman ataupun pendanaan kepada para pihak yang tidak memiliki integritas, untuk itu Duha Syariah memberikan persyaratan sebagai berikut:⁵

1. Warga Negara Indonesia.
2. Memiliki umur minimal 21 tahun atau sudah menikah.
3. Berdomisili di Jabodetabek, Bandung dan wilayah perusahaan pemberi kerja yang bekerja sama dengan Duha Syariah.
4. Memiliki nomor seluler aktif yang dapat diverifikasi.
5. Memiliki identitas e-KTP yang valid.
6. Memiliki alamat tempat tinggal yang dapat dipastikan.
7. Pegawai tetap.
8. Memiliki penghasilan tetap bersih minimal Rp. 3.000.000 per bulan.
9. Memberikan dokumen pendukung yaitu berupa NPWP, Kartu Keluarga, Slip Gaji dan Mutasi Rekening Tabungan 3 bulan terakhir.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

10. Memberikan data orang terdekat yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat sebanyak 2 orang.

Cara untuk melakukan transaksi melalui platform Duha Syariah dapat dilakukan dengan cara:⁶

1. Download aplikasi Duha Syariah di Playstore dan Apps Store.
2. Log in dengan menggunakan nomor telepon yang masih aktif.
3. Melengkapi data pribadi.
4. Unggah dokumen yang diminta.
5. Tunggu proses persetujuan pembiayaan dari admin Duha Syariah.

Berbeda dengan *fintech* syariah lainnya, Duha Syariah menawarkan dua produk pinjaman online, yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan umrah serta wisata halal. Dengan rincian produk sebagai berikut:

1. Pembiayaan yang terdiri dari: Pembiayaan multiguna (pembelian barang), pembiayaan jasa (umrah, wisata halal dan Pendidikan) dan *invoice financing*.
2. Pendanaan: Pemberi pembiayaan dapat menyalurkan dananya mulai dari Rp. 100.000 – Rp. 2.000.000.000.

C. Sistem Operasional Duha Syariah

Sistem operasional lembaga keuangan syariah merupakan sistem lembaga yang menerapkan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan bagi lembaga keuangan dengan nasabah. Lembaga keuangan berbasis syariah yang dalam pelaksanaannya berlandaskan pada hukum Islam, dengan menonjolkan aspek keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi, investasi yang beretika,

⁶ Ibid.

mengendepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dari berbagai transaksi keuangan.

Lebih lanjut kemanfaatannya akan dinikmati tidak hanya oleh umat Islam saja, tetapi juga dapat membawa kesejahteraan semua kalangan masyarakat. Sistem ekonomi Islam akan menjadi dasar operasional lembaga keuangan berbasis syariah dengan menonjolkan ketiadaan konsep bunga uang dan yang tidak kalah penting adalah untuk tujuan komersial Islam tidak mengenal peminjaman uang tetapi kemitraan/kerjasama (*mudārabah* dan *Mushārahah*), dengan prinsip bagi hasil.

Sedangkan peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun, pada sistem operasi lembaga keuangan syariah pemilik modal menanamkan uangnya dengan tidak menggunakan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Begitu pula yang dilakukan oleh Duha Syariah yang sistem operasionalnya akan dijelaskan sebagai berikut:⁷

1. Penghimpun Dana

Penghimpun dana di Duha Syariah berbentuk pendanaan, prinsip operasional syariah yang diterapkan adalah prinsip *wakālah bin ujah*. Akad ini merupakan kerjasama pemberian kuasa untuk menyalurkan langsung

⁷ Ibid.

dana dari pemberi pembiayaan (pemilik dana) kepada penerima manfaat melalui platform Duha Syariah.

2. Penyalur Dana

Dalam proses penyaluran dana kepada nasabah, secara garis besar produk terbagi ke dalam dua kategori yaitu pembiayaan barang dan pembiayaan jasa. Prinsip operasional yang digunakan adalah prinsip *murābahah* dan *ijārah*. *Murābahah* adalah jual beli atas sesuai barang dengan tingkat margin yang telah disetujui sebelumnya antara penjual dan pembeli. Sedangkan *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu jasa dengan membayarkan sewa atau jasa pemakaian.

Terkait dua akad yang digunakan oleh platform Duha Syariah yaitu *murābah* dan *ijārah* akan diuraikan sebagai berikut:⁸

1. Operasional Akad *Murābahah*

Adapun implementasi akad *murābahah* pada pembiayaan online Duha Syariah adalah sebagai berikut:

1. Nasabah melakukan pendaftaran pembiayaan melalui aplikasi Duha Syariah dengan meng-upload dokumen persyaratan yang diminta (KTP, KK, NPWP, slip gaji, mutase rekening dan 2 kontak darurat).
2. Setelah disetujui nasabah pembiayaan Duha Syariah mengunjungi platform *e-commerce/marketplace* yang bekerja sama dengan Duha Syariah.

⁸ Ibid.

3. Nasabah mengajukan pembiayaan barang dengan harta Rp. 2.000.000 kemudian nasabah memilih metode pembayaran dengan cicilan dengan cara mengklik Duha Syariah. Dalam aplikasi tersebut akan muncul jumlah cicilan yang harus dibayarkan dalam jangka waktu yang sudah diperkirakan.
 4. Setelah selesai kemudian melakukan tanda tangan akad pembiayaan secara elektronik, dan barang siap dikirim kepada nasabah yang memesan.
 5. Untuk selanjutnya nasabah melakukan pembayaran dengan cara membayar cicilan ke Duha Syariah.
2. Operasional dengan Akad *Ijārah*
- a. Nasabah melakukan pendaftaran pembiayaan melalui aplikasi Duha Syariah dengan meng-upload dokumen persyaratan yang diminta (KTP, KK, NPWP, slip gaji, mutase rekening dan 2 kontak darurat).
 - b. Setelah disetujui nasabah pembiayaan Duha Syariah mengunjungi platform *e-commerce/marketplace* yang bekerja sama dengan Duha Syariah.
 - c. Nasabah memilih paket perjalanan umrah atau wisata halal yang diinginkan pada *marketplace* yang telah bekerjasama dengan Duha Syariah misalnya Ralali.com dengan harga paket perjalanan umrah yaitu Rp. 26.600.000.
 - d. Selanjutnya memilih metode pembayaran cicilan dengan menggunakan Duha Syariah (misalnya 12 kali pembayaran) dan melakukan pembayaran uang muka (*urban*) sebesar 20% dari harga paket perjalanan umrah yaitu

sebesar Rp. 5.320.000 dengan cicilan per-bulan sebesar Rp. 2.092.534/bulan selama 12 bulan.

e. Melakukan tanda tangan akad pembiayaan secara elektronik dan menunggu keberangkatan dan berpariwisata halal sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

f. Selanjutnya nasabah melakukan pembayaran dengan cara mencicil ke Duha Syariah.⁹

D. Layanan Pembiayaan

Islam merumuskan suatu sistem ekonomi yang sama sekali berbeda dari sistem-sistem lainnya. Hal ini karena ekonomi Islam memiliki akar dari syariah yang menjadi sumber dan panduan bagi setiap muslim dalam melaksanakan aktivitasnya. Islam memiliki tujuan-tujuan syariah yang dikenal dengan istilah *maqāṣid shari'ah* serta petunjuk operasional strategi) untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan-tujuan operasional itu sendiri selain mengacu pada kepentingan manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik, juga memiliki nilai yang sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi, serta menuntut tingkat kepuasan yang seimbang antara kepuasan materi dan rohani.¹⁰

Dalam masyarakat Indonesia, selain dikenal istilah utang piutang, juga dikenal istilah kredit dalam perbankan konvensional dan istilah pembiayaan dalam perbankan syariah. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

⁹ Ibid.

¹⁰ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Bank Syariah, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional* (Jakarta: Djembatan, 2000), 10-11.

disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara para pihak. Maka setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran uang dengan barang.

Akibatnya, pada kegiatan muamalah berlaku prinsip ada barang/jasa uang dengan barang, mendorong kelancaran arus barang/jasa dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulatif dan inflasi.¹¹ Sehingga pada dasarnya bahwa pembiayaan syariah tidak menggunakan transaksi yang berupa utang piutang dengan konsekuensi bunga, akan tetapi menggunakan transaksi yang berupa sharing modal dengan sistem bagi hasil atau transaksi jual beli dengan margin keuntungan dan sewa fee untuk transaksi yang bersifat jasa.

Layanan Duha Syariah menyediakan pembiayaan kepada individu dan perusahaan berdasarkan prinsip syariah. Duha Syariah memberikan pembiayaan dengan menggunakan *underlying* pembelian barang/jasa dan tagihan dasar pengajuan pembiayaan. Berikut ini beberapa layanan dari Duha Syariah yang bisa digunakan oleh nasabah diantaranya:

1. Produk pembiayaan dan jangka waktu
 - a. Multiguna (pembelian barang): 3, 6, 9, 12 bulan.
 - b. Umroh, wisata halal, pendidikan dan jasa lainnya: 3, 6, 9, 12, 18, 24 bulan.
 - c. Modal kerja (*invoice financing*, pengadaan stock barang): maksimal 6 bulan.

¹¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 2.

2. Platfon Pembiayaan:

- a. Multiguna (pembelian barang): Maksimal R. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- b. Umroh, wisata halal, pendidikan dan jasa lainnya: Maksimal Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- c. Modal kerja (*invoice financing*, pengadaan stock barang): Maksimal Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

3. Margin/Ujrah (imbal hasil):

- a. Multiguna (pembelian barang): maksimal setara 2.5% flat per bulan.
- b. Umroh, wisata halal, pendidikan dan jasa lainnya: Maksimal setara 2,5% flat per bulan.
- c. Modal kerja (*invoice financing*, pengadaan stock barang): maksimal setara 2,5% flat per bulan.

4. Kewajiban Jatuh Tempo:

- a. Pembayaran pembelian barang dan jasa

Tanggal jatuh tempo pembayaran kewajiban adalah setiap bulan sesuai dengan tenor pembiayaan yang dipilih. Jatuh tempo bulan pertama dihitung 30 hari sejak tanggal transaksi dan seterusnya. Jumlah yang dibayarkan terdiri dari cicilan pokok ditambah imbang hasil.

- b. Pembiayaan *invoice financing*

Tanggal jatuh tempo pembayaran disesuaikan dengan jatuh tempo *invoice* dan pertimbangan dari penyelenggara. Jumlah yang dibayarkan

pada saat jatuh tempo adalah seluruh pokok pembiayaan ditambah imbal hasil dalam sekali pembayaran (*bullet repayment*).

Duha Syariah tidak mengenal keterlambatan, artinya nasabah yang tidak tepat waktu, maka oleh karena tidak dijatuhi denda keterlambatan. Duha Syariah selalu mengedepankan nilai-nilai persaudaraan dan keadilan dalam setiap penyelesaian keterlambatan pembayaran cicilan. Prinsip utama yang digunakan oleh Duha Syariah adalah kepercayaan kepada nasabah yang dianggap selalu amanah dalam melaksanakan kewajibannya.

E. Risiko Pendanaan

Risiko merupakan potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu, risiko merupakan konsekuensi dari masalah (*agency*) yang berdampak pada kerugian atau sesuatu yang tidak diharapkan muncul.¹² Namun menurut Bessis mengatakan risiko dapat diartikan sebagai kondisi ketidakpastian yang diakibatkan oleh adanya variasi dari pendapatan atau kerugian yang dihadapi oleh lembaga keuangan baik konvensional maupun yang berbasis pada syariah.¹³ Risiko juga disebutkan oleh Bank Indonesia sebagai potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.

Secara keseluruhan lembaga keuangan sebagai suatu organisasi yang memiliki mekanisme organisir, tentu memiliki sistem dalam memitigasi risiko kerugian. Karena itu lembaga keuangan sebagai sebuah organisasi yang paling

¹² Muhammad, *Permasalahan Agency dalam Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia* (Disertasi--Universitas Islam Indonesia, 2006), 23.

¹³ Bacruddin, *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Imudharabah dan Komponen CAMEL Terhadap Risiko pada Bank Syariah di Indonesia* (Disertasi—Universitas Islam Indonesia, 2008), 75.

ketat pengawasannya kebutuhan terhadap manajemen risiko adalah sebuah keniscayaan. Manajemen risiko dimaknai sebagai serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan lembaga keuangan, atau dapat didefinisikan “*Risk management is a continual process of corporate risk reduction*”. Dan juga dapat dipahami sebagai “*Risk management is really about how firms actively select the type and level of risk is approaches for them to assume*”.¹⁴

Sistem keuangan merupakan lembaga paling banyak diatur dan diawasi oleh pemerintah. Regulasi sistem keuangan pada umumnya digunakan untuk memprofokasi produktifitas ekonomi agregat dan mencegah kegagalan lembaga keuangan pada masa mendatang. Hubungan antara pemilik modal dengan lembaga keuangan dan juga lembaga keuangan dengan nasabah yang dibiayai dalam suatu Kerjasama bisnis akan terbentuk baik bersifat eksplisit maupun implisit, di mana satu atau lebih orang (yang disebut *principal*) meminta orang lain (yang disebut agen) untuk mengambil Tindakan atas nama *principal*

Penyelenggara selalu menerapkan dan mengupayakan prinsip kehati-hatian, seleksi yang ketat, dan penilaian pembiayaan secara akurat, namun risiko tidak sepenuhnya dapat dihindari. Risiko yang bisa terjadi adalah potensi hilangnya seluruh atau Sebagian dan milik pemberi pembiayaan (pemilik dana) yang disalurkan kepada penerima pembiayaan. Penyelenggara menghimbau

¹⁴ Joni manurung dan Adler Haymans Manurung, *Ekonomi Keuangan dan Kebijakan Moneter* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 351.

agar pemberi pembiayaan (pemilik dana) mempelajari dan memahami risiko yang bisa terjadi agar bisa memutuskan Langkah yang tepat dalam melakukan pendanaan. Risiko yang bisa terjadi antara lain:

1. Gagal Bayar

Penerima pembiayaan melakukan penipuan atau pemalsuan terhadap data dan informasi pribadi dan pekerjaan. Penyelenggara akan terus melakukan evaluasi dan meningkatkan kualitas manajemen risiko.

2. Penipuan/Fraud

Penerima pembiayaan melakukan penipuan atau pemalsuan terhadap data dan informasi pribadi dan pekerjaan. Penyelenggara akan terus melakukan evaluasi dan meningkatkan kualitas manajemen risiko.

3. Krisis Ekonomi

Dalam hal terjadi krisis ekonomi yang bisa berdampak negatif kepada banyak aspek, maka potensi ketidakmampuan. Penerima pembiayaan untuk membayar kewajibannya akan menjadi lebih tinggi. Penyelenggara akan mengupayakan usaha-usaha penagihan dan/atau solusi pembayaran dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan.

4. Penyelenggara Pailit

Penyelenggara selalu menjaga integritas perusahaan, menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* dan manajemen risiko yang baik. Namun bisa terjadi kondisi di luar dugaan yang mengakibatkan penyelenggara pailit. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, penyelenggara akan mengupayakan memberikan perlindungan asuransi atas pendanaan

yang disalurkan, dan menghimbau kepada pemberi pembiayaan (pemilik dana) untuk melakukan diversifikasi pendanaannya ke beberapa pembiayaan.

F. Pengawasan dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Secara umum, pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor-faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan dalam pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.

Langkah pengamanan yang dilakukan oleh Duha Syariah untuk mengendalikan terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Sebelum realisasi pembiayaan. Dalam tahapan ini, berdasarkan persetujuan nasabah di atas, lembaga melakukan penutupan asuransi dan/atau pengikat agunan (jika diperlukan). Setelah ini selesai, baru pembiayaan dapat dilakukan.

2. Setelah realisasi pembiayaan. Bagi lembaga, pencairan pembiayaan barulah akhir episode permohonan yang selanjutnya merupakan awal pemeliharaan dan pemantauan pembiayaan. Dalam tahap awal pencairan, dana diarahkan pada pembiayaan sebagaimana diajukan dalam permohonan/persetujuan bank, jangan sampai bocor, dalam arti lari ke luar kesepakatan. Selanjutnya, bank melakukan pembiayaan dan kontrol atas aktivitas bisnis nasabah.

Risiko yang terjadi dari pinjaman adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka bank syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya. Beberapa langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Analisa sebab kemacetan, meliputi:

- a. Aspek Internal yaitu:

- 1) Peminjam kurang cakap dalam menggunakan modal tersebut.
- 2) Manajemen tidak baik atau kurang rapi.
- 3) Laporan keuangan tidak lengkap.
- 4) Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan.
- 5) Perencanaan yang kurang matang.
- 6) Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha.

- b. Aspek eksternal, yaitu:

- 1) Aspek pasar kurang mendukung.
- 2) Kemampuan daya beli masyarakat kurang,
- 3) Kebijakan pemerintah,

- 4) Pengaruh lain dari luar usaha,
 - 5) Kenakalan nasabah,
2. Menggali potensi pembiayaan,
 3. Melakukan perbaikan akad,
 4. Memberikan pembiayaan ulang, dalam bentuk pembiayaan *qard al-hasan*, *murābahah* atau *mudharabah*.
 5. Penundaan pembayaran.
 6. Memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad dan margin baru (*rescheduling*).
 7. Memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.

Dalam sistem hukum di Indonesia selain peraturan perundang-undangan juga terdapat Fatwa Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan produk dan jasa dalam kegiatan usaha lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah.¹⁵ Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan online dengan menggunakan jaringan internet.

¹⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 16.

G. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Pembiayaan Elektronik

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah menjelaskan dalam hal ketentuan terkait pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang berdasarkan prinsip syariah. Para pihak yang terlibat dalam pinjam-meminjam secara online harus mematuhi pedoman umum yaitu sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm* dan haram.
2. Akad baku yang dibuat penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad *al-ba'i*, *ijārah*, *mudharabah*, *Mushārahah*, *wakālah bi al-ujrah*, dan *qardh*.
4. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Penyelenggaraan boleh mengenakan biaya (*ujrah*) berdasarkan prinsip *ijārah* atas penyediaan sistem dan sarana prasarana layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi.
6. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.¹⁶

Pada praktik dan implementasi fintech berbasis syariah di duha syariah yang menggunakan akad *murābahah*, maka harus mengacu kepada Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* yang menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah menetapkan beberapa ketentuan umum tentang pembiayaan sebagai berikut:¹⁷

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murābahah* yang bebas riba,
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam,
3. Bank membiayai sebagian atau seluruhnya harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya,
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus secara sah dan bebas riba,
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang harus berkaitan dengan pembelian,

¹⁶ Isnaini Mas'udah, "Legalitas Pinjaman Online dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 5, no. 2 (2021), 134.

¹⁷ Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.

6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungannya, dalam hal ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah,
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati,
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan tersebut pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah,
9. Jika bank berkehendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS PEMBIAYAAN BERBASIS ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI DUHA SYARIAH

A. Analisis Paraktik Pembiayaan di Aplikasi Duha Syariah

Pembiayaan melalui aplikasi Duha syariah dilakukan dengan menggunakan akad *murābahah*. *Murābahah* merupakan salah satu jenis kontrak (akad) yang paling umum diterapkan dalam aktivitas pembiayaan perbankan syariah. *Murābahah* diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh oleh lembaga keuangan. Porsi pembiayaan dengan akad *murābahah* saat ini berkontribusi paling besar dari total pembiayaan perbankan syariah di Indonesia yaitu sebesar 60%. Hal ini terjadi karena sebagian besar kredit dan pembiayaan yang diberikan sektor perbankan di Indonesia bertumpu pada sektor konsumtif. Agar mampu bersaing dengan perbankan konvensional, fitur pembiayaan *murābahah* yang mudah dan sederhana.¹

Pada awalnya *murābahah* tidak berhubungan dengan pembiayaan, lalu para ahli dan ulama perbankan syariah memadukan konsep *murābahah* dengan beberapa konsep lain sehingga membentuk konsep pembiayaan dengan akad *murābahah*. Sekalipun akad *murābahah* identik dengan pembiayaan konsumtif, namun sesungguhnya pembiayaan *murābahah* dapat juga digunakan untuk pembelian barang produktif bagi aktivitas investasi maupun model kerja usaha.

¹ Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah Murābahah* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, tt), 2.

Sayangnya, kemudahan mekanisme pembiayaan *murābahah* tak menjamin praktik di lapangan sesuai dengan ketentuan dan standar syariah maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa hal terkait penyimpangan antara praktik pembiayaan *murābahah* dengan konsep dan ketentuan standar hukum syariah maupun hukum positif masih banyak ditemukan. Salah satunya adalah praktik pembiayaan dengan akad *murābahah* di lembaga keuangan duha syariah berbasis pada sistem elektronik (online).²

Pembiayaan Duha syariah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Nasabah melakukan pendaftaran pembiayaan melalui aplikasi Duha Syariah dengan meng-upload dokumen persyaratan yang diminta (KTP, KK, NPWP, slip gaji, mutase rekening dan 2 kontak darurat).
2. Setelah disetujui nasabah pembiayaan Duha Syariah mengunjungi platform *e-commerce/marketplace* yang bekerja sama dengan Duha Syariah.
3. Nasabah mengajukan pembiayaan barang dengan harga Rp. 2.000.000 kemudian nasabah memilih metode pembayaran dengan cicilan dengan cara mengklik Duha Syariah. Dalam aplikasi tersebut akan muncul jumlah cicilan yang harus dibayarkan dalam jangka waktu yang sudah diperkirakan.
4. Setelah selesai kemudian melakukan tanda tangan akad pembiayaan secara elektronik, dan barang siap dikirim kepada nasabah yang memesan.
5. Untuk selanjutnya nasabah melakukan pembayaran dengan cara membayar cicilan ke Duha Syariah.

² Ibid., 3.

Du'a Syariah merupakan lembaga keuangan yang berbasis pada syariat, sehingga segala bentuk akad dan transaksinya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Agar akad *murābahah* sesuai dengan prinsip syariah harus ada dua transaksi jual beli yang terpisah yang pertama yaitu transaksi antara pemasok dan bank, ini dilakukan sebelum transaksi yang kedua dilangsungkan yaitu transaksi antara bank dengan nasabah. Dua kali transaksi ini tidak dapat dihindari agar akad *murābahah* sesuai dengan hukum syariat. Sebab Remi Syahdeini menambahkan dengan beberapa alasan yang kuat yaitu, *pertama* sebab dalam transaksi *murābahah* ada dua hubungan hukum yang terpisah yang tidak dapat disatukan dalam satu akad yaitu:³

1. Hubungan hukum antara pemasok dengan bank,
2. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah.

Kedua hubungan hukum tersebut bersifat terpisah maka kedua hubungan hukum tersebut tidak bisa dibuat dalam satu akad. antara pemasok dengan nasabah tidak ada hubungan sama sekali. Jika nasabah diberi kuasa oleh bank untuk dan atas nama bank berhubungan dan membeli barang yang dibutuhkan langsung dari pemasok bukan berarti timbul hubungan hukum antara nasabah dengan pemasok barang tersebut.⁴ Pada kasus ini nasabah bertindak bukan atas namanya sendiri tetapi atas nama bank, ia hanya diberi kuasa.

Alasan *kedua* akad jual beli antara bank dengan pemasok harus terlebih dahulu dilakukan sebelum terjadinya akad jual beli antara bank dan nasabah.

³ Umami Kalsum, "Praktik Murabahah Pada Perbankan Syariah di Kendari", *al-Ulum*, Vol. 17, no. 1 (Juni 2017), 188.

⁴ Ascaraya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 78.

Hak kepemilikan barang dari pemasok kepada bank harus terlebih dahulu berpindah agar bank berhak menjual barang tersebut kepada nasabah berdasarkan akad *murābahah*. Jika bank menjual barang yang belum dimilikinya maka jual beli tersebut batal demi hukum (*the contract void*).⁵

Bahwa dalam akad *murābahah* yang dilakukan Duha syariah tersebut diatas, akad/shigat nya adalah transaksi antara pihak Duha Syariah dengan nasabah, tanpa melibatkan pihak penjual secara langsung. Pemilihan barang dilakukan secara penuh oleh nasabah, sehingga pihak Duha syariah tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kekeliruan dan kerusakan barang tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam praktiknya bahwa setelah disetujui nasabah pembiayaan Duha Syariah mengunjungi platform *e-commerce/marketplace* yang bekerja sama dengan Duha Syariah. Maka disini tidak ada hubungan dalam bentuk akad antara pemasok dengan bank. Hal ini juga menunjukkan bahwa ketika terjadi akad *murābahah* antara Duha Syariah dengan nasabah barang tersebut juga belum tersedia.

Dalam pembiayaan online di aplikasi duha syariah menggunakan akad *murābahah* dan akad *ijārah*. *Murābahah* merupakan akad *muamalah* yang dijadikan sebagai pokok akad pada produk bank syariah khususnya (lembaga keuangan syariah pada umumnya). Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa *murābahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati bagi pihak penjual. Perbedaan *murābahah* dengan

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produl dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Jayakarta Agung Offset, 2010), 192.

jual beli biasa adalah dalam *murābahah* ada keharusan menjelaskan harga asal dari barang yang diperjual belikan tersebut. Dalam jual beli *murābahah* memberitahukan harga asal barang merupakan salah satu dari syarat sahnya sementara dalam jual beli tidak ada keharusan untuk memberitahukan harga asal barang tersebut.⁶

Dalam jual beli *murābahah* memberitahukan harga asal barang merupakan salah satu dari syarat sahnya sementara dalam jual beli biasa tidak ada keharusan untuk memberitahukan harga asal barang. Menurut Syafi'i Antonio ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli *murābahah* antara lain:

1. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah,
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan,
3. Kontrak harus bebas dari riba,
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian dan
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkenaan dengan pembelian.

Dalam praktik di Duha Syariah, nasabah tidak diberitahukan jumlah harta barang asal. Nasabah hanya diberikan modal dalam bentuk pembiayaan sesuai dengan yang dibutuhkan untuk membeli suatu barang yang diinginkan dengan jumlah margin nya sebesar 2.5% yang harus dibayarkan. Hal ini disebabkan karena tidak jelasnya akad antara Duha Syariah dengan penjual barang. Sehingga barang tersebut tidak dalam penguasaan Duha Syariah sebelum

⁶ Jamal Abdul Aziz, *Transformasi Akad Bay' al-Murabahah dari Konsep Fikih ke Produk Bank (Analisis Kritis Perpektif Fikih Muamalah)*, 248.

dilakukan akad *murābahah* dengan nasabah. Kondisi ini mengakibatkan nasabah tidak tahu menahu dengan harga asal barang tersebut, karena bentuk transkasinya langsung kepada pihak penjual sesuai dengan harga dan margin yang sudah ditentukan di platform aplikasi tersebut.

Merujuk pada syarat kesatu dan keempat serta kelima di atas jual beli *murābahah* hanya untuk barang yang telah dikuasai oleh penjual pada saat melakukan negosiasi atau kontrak.⁷ Berkenaan dengan cacat barang dalam akad *murābahah* terdapat dua pandangan. Menurut ulama Hanafiyah penjual tidak perlu menjelaskan adanya cacat pada barang, karena cacat merupakan bagian dari harga barang tersebut. Sementara menurut jumhur ulama tidak membolehkan menyembunyikan cacat barang yang dijual karena hal ini termasuk khianat.⁸

Berdasarkan syarat-syarat akad *murābahah*, implementasi di duha syariah terdapat syarat-syarat yang belum terpenuhi yaitu belum tersedianya barang ketika melakukan transaksi sebagaimana yang disyaratkan dalam sahnya akad *murābahah*. Dalam praktiknya Duha syariah tidak menyediakan barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh pembeli, tetapi pembeli mencari sendiri barang yang dibutuhkan pada aplikasi Bhineka.com ataupun platform lain yang telah bekerjasama dengan duha syariah kemudian melakukan pembayaran dengan menggunakan duha syariah. Sehingga ketika terjadi cacat terhadap barang tersebut maka duha syariah tidak bertanggung jawab. Terlebih transaksi yang

⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 133.

⁸ Try Setiady, "Pembiayaan Murabahah dalam Perpektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, no. 3 (Juli-September 2014), 522.

dilakukan melalui media elektronik yang mana pembeli tidak secara langsung dapat melihat kondisi barang yang dibelinya. Sehingga di sini berpotensi terdapat unsur *gharar* terhadap transaksi tersebut yang dilarang oleh konsep muamalah dalam Islam.⁹ Sehingga syarat sahnya akad *murābahah* dalam transaksi di duha syariah belum sepenuhnya terpenuhi.

Lebih lanjut lagi dalam pembiayaan barang di duha syariah juga mensyaratkan adanya dokumen-dokumen sebagaimana yang disebutkan di bab 3 di atas, seperti KTP, KK, Slip gaji dan NPWP maupun syarat administrasi lainnya, selain itu nasabah juga diwajibkan untuk mencantumkan 2 nomor darurat yang sewaktu-waktu jika terjadi kemacetan dapat dihubungi oleh pihak duha syariah. Syarat lain bahwa yang dapat menjadi nasabah duha syariah adalah nasabah merupakan pegawai tetap yang berpenghasilan lebih dari Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan yang dibuktikan dengan slip gaji dari perusahaan tempat dia bekerja, syarat inilah yang kemudian ditempatkan sebagai jaminan meskipun jaminan bukanlah rukun dan syarat yang mutlak harus dipenuhi oleh nasabah dalam akad *murābahah*.

Sehingga dilihat dalam implementasi yang digunakan oleh duha syariah dalam pembiayaan barang bukanlah akad *murābahah* melainkan akad *qard* (utang piutang) yaitu nasabah meminjam sejumlah uang kepada duha syariah untuk membeli barang tertentu kemudian nasabah memiliki kewajiban untuk mengembalikan utang tersebut dengan disertai biaya tambahan dalam jangka

⁹ Friska Muthi Wulandari, "Jual Beli Online yang Aman dan Syar'i (Studi Terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga), *Az-Zarqa*", Vol. 7, no. 2 (Desember 2015), 219.

waktu yang telah ditentukan. Hal ini dapat dilihat dari bentuk transaksi bahwa duha syariah tidak pernah menyediakan barang apapun yang dibutuhkan oleh nasabah. Nasabah hanya diberikan biaya oleh duha syariah untuk digunakan membeli barang di marketplace yang mana platform tersebut bukanlah milik duha syariah. Terlebih lagi dalam akad tersebut duha syariah juga mensyaratkan adanya jaminan yaitu slip gaji dan nomor darurat sebagai bagian dari bentuk jaminan secara tidak langsung dan hal tersebut merintangi akad *murābahah*.

Biaya tambahan yang dikenakan oleh duha syariah dalam akad yang menyerupai utang piutang merupakan sesuatu yang dilarang dan dinilai sebagai riba dalam konteks keuangan syariah. Dalam konteks ini riba yang dimaksud adalah riba *qaradl* yaitu meminjam uang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan atau keuntungan yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Dengan kata lain merupakan pinjaman berbunga atau bisa disebut sebagai riba *nasiah*/riba jahiliyah yaitu riba yang terjadi akibat pembayaran yang tertunda pada akad tukar menukar dua barang yang tergolong ke dalam komoditi riba, baik satu jenis atau kedua-duanya.

Riba merupakan perbuatan yang dilarang oleh Islam sebagaimana disebutkan dalam Surah ar-Rum ayat 39:¹⁰

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

Artinya: “Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan

¹⁰ Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Syama, 2009), 198.

untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)” (QS. al-Rum:39).

Ayat di atas merupakan ayat pertama yang mengharamkan riba, sementara Jalaludin Abdurrahman al-Suyuti mengutip riwayat Bukhari, Ahmad, Ibnu Majah, Ibn Mardawaih dan al-Baihaqi berpendapat bahwa ayat yang terakhir kali turun kepada Rasulullah Saw adalah ayat-ayat yang mengindikasikan penjelasan terakhir tentang riba, yaitu firman Allah:¹¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba, jika kalian orang-orang yang beriman” (QS. al-Baqarah:278).

Menurut Ibnu Taimiyah riba itu merupakan satu bentuk penganiayaan atas yang membutuhkan, oleh sebab itu ia merupakan lawan dari bersedekah. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan orang-orang kaya dengan kekayaan saja, tapi mewajibkan atas mereka agar memberi fakir, karena keselamatan antara orang kaya dan fakir miskin tidak lengkap tanpa sedekah bila orang kaya meriba dengannya, maka ia bagaikan memperlakukan antara seorang laki-laki yang berutang, maka ia menganiayanya dengan tidak mau memberikan pinjaman kecuali bersedia bila ada tambahan. Padahal orang yang berutang dalam keadaan membutuhkan utangnya tersebut, jadi riba merupakan satu bentuk penganiayaan yang paling besar.

¹¹ Ibid., 67.

Dalam Islam telah diperbolehkan persewaan (*ijārah*) dan kerjasama (*murabahah*). Di sini pemilik harta memperoleh keuntungan dari hartanya tanpa melakukan usaha tertentu, bahkan kadang-kadang harta tersebut diperolehnya dari warisan, jadi ini tidak bisa dikatakan sebagai alasan riba dalam Islam. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua tambahan atau riba itu adalah haram. Selain itu riba akan menyebabkan pemilik harta tidak melakukan usaha dan menghilangkan sumber daya manusia, sebagai akibatnya akan terjadi resesi ekonomi. Seseorang diperbolehkan untuk mendapatkan keuntungan dengan persewaan dan *mudharabah* asalkan diperoleh dengan cara yang sah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.¹²

Riba menjadi sebab terpecahnya masyarakat menjadi dua kelas, yaitu kelas produktif dan non-produktif. Riba cenderung mengorbankan kelas produktif dan menjadikannya kelas non-produktif. Yang pada akhirnya akan melemahkan kelas produktif, bahkan menghapuskannya, sehingga menyebabkan resesi ekonomi dan hilangnya kesejahteraan masyarakat. Riba termasuk di antara bentuk-bentuk usaha para pemilik modal, yakni di antara keadaan di mana sebagian orang tidak melakukan usaha tetapi hanya menanamkan usahanya saja. Jika pemilik modal juga melakukan suatu usaha selain menanamkan modalnya, maka akan menyebabkan hilangnya persamaan kesejahteraan di antara anggota-anggota masyarakat disebabkan adanya sebagian orang yang

¹² Bagya Agung Prabowo, "Konsep Akad Murabahah pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah di Indonesia dan Malaysia)", *Jurnal Hukum*, Vo. 16, no. 1 (Januari 2009), 111.

memiliki usaha, sedangkan yang lain memiliki usaha dan modal sekaligus. Maka lambat laun hilanglah persamaan sosial di antara anggota masyarakat.

Tetapi jika pemilik modal itu tidak melakukan usaha dan hanya menanamkan modalnya, dan jika kondisi ini terus berlangsung, maka akan ada sebagian orang yang berusaha dan dapat makan, sedangkan yang lain tidak berusaha tetapi tetap dapat makan. Hal ini sangatlah nyata bahwa salah satunya merasa terzalimi dan itu sangat diharamkan dalam Islam. Penanaman modal dan pengambilan keuntungannya, jika pemilikan modalnya sah, maka ini tidak menyimpang dari prinsip keadilan dan dengan sendirinya tidak ada masalah dengan munculnya perbedaan strata sosial, yang bergantung pada kepribadian individu masing-masing. Adapun tidak adanya usaha, tidak akan menghilangkan kekuatan ekonomi. Karena itu, tidak mungkin hal ini menjadi alasan pengharaman riba, sebab Islam juga membolehkan sebagian pemilikan kekayaan. Dengan demikian pengambilan keuntungan dari modal yang seseorang punya itu tidak di larang, asalkan tidak bertentangan dengan rasa keadilan serta merugikan orang lain.

B. Analisis Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018 Terhadap Pembiayaan Online di Aplikasi Duha Syariah

Fintech adalah sebuah inovasi industri jasa yang berpotensi menjangkau calon debitur khususnya sektor menengah ke bawah dan agrikultur yang belum terjangkau oleh industri jasa keuangan eksisting (Bank).¹³ *Fintech* syariah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari industri *fintech* nasional yang

¹³ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2019), 158-159.

berperan dalam mendorong pertumbuhan pada keuangan di Indonesia. *Fintech* syariah turut mendorong penyaluran dana berbasis syariah di berbagai daerah di Indonesia yang hampir seluruh nasabahnya adalah UMKM. Dengan kata lain *fintech* syariah memiliki potensi untuk mendorong inklusi keuangan melalui pemenuhan keutuhan pada segmen pasar yang *non-bankable*.¹⁴

Fintech syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak bertentangan dengan prinsip syariah yaitu *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm* dan haram. Akad-akad yang digunakan juga harus selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan antara akad *al-bāi*, *ijārah*, *mudārabah*, *Mushārahah*, *wakālah bil ujrah* dan *qard*.¹⁵

Fintech telah mendapatkan konfirmasi dari al-Quran, meskipun tidak secara eksplisit dan spesifik. Konfirmasi tersebut berupa nilai substansial yang dibawa fintech berupa kemudahan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 185 sebagai berikut:¹⁶

¹⁴ Prameswara Samora Nadya dan Muhammad Iqbal Saripudin, "Upaya *Fintech* Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia", *Jurnal Imiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, no. 10 (2021), 41-42.

¹⁵ Nurhadi, "Bunga Bank antara Halal dan Haram", *Nur El-Islam*, Vol. 4, no. 2 (Oktober 2017), 72.

¹⁶ Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahannya...*, 60..

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur” (QS. al-Baqarah: 185).

Posisi *fintech* dimaksudkan untuk memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan keuangan. Maka dari itu, sesuai dengan ayat di atas, *fintech* dapat diterapkan dalam ekonomi Islam.¹⁷ Penggunaan *financial technology* atau teknologi yang berbasis syariah dalam teori dan praktiknya haruslah sesuai dengan kepatuhan syariah. Prinsip syariah merupakan acuan utama bagi Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam menyusun fatwa terkait aktivitas keuangan berbasis syariah yang ditunjukkan bagi industri keuangan syariah.

Tak hanya itu adanya prinsip syariah yang digunakan untuk mengakomodasi Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan kepada industri keuangan syariah baik bank (IKBS) maupun non-bank (IKNB). Perkara tersebut dikarenakan pada setiap industri keuangan syariah baik bank maupun non bank diwajibkan memiliki dewan pengawas syariahnya sendiri. Saat ini, *fintech* syariah dalam menjalani kegiatan usahanya di Indonesia wajib mengikuti

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 45.

ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.¹⁸

Fatwa tersebut mengatur ketentuan umum prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan *fintech* dan ragam produk yang dapat dijalankan, antara lain penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm* dan haram. Akad yang digunakan dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan antara lain akad *al-bāi*, *ijārah*, *mudārabah*, *murābahah*, *Mushārahah*, *wakālah bil ujah* dan *qardh*.

Dari sisi akad *fintech* tidak bertentangan dengan syariat sepanjang mengikuti prinsip-prinsip sahnya suatu akad, serta memenuhi suatu syarat dan rukun serta hukum yang berlaku. Pada dasarnya *fintech* harus merujuk kepada salah satu prinsip muamalah yaitu asas kerelaan para pihak yang melakukan akad. asas ini menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan proses ijab dan qabul. Syarat yang harus dipenuhi tersebut adalah

¹⁸ Setyowati dan Anisah Novitarani, “Analisis *Crowdfunding* Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah *Compliance* Serta Implementasinya dalam Produk Perbankan Syariah”, *Jurnal Mu’amalah*, Vol. 12, no. 2 (2018). 12.

harus ada objek, subjek dan keinginan untuk melakukan akad (*sighat*) dan rukun yang harus wujud adalah adanya harga/upah serta manfaat.¹⁹

Pada praktik dan implementasi fintech berbasis syariah di duha syariah yang menggunakan akad *murābahah*, maka harus mengacu kepada Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* yang menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah menetapkan beberapa ketentuan umum tentang pembiayaan sebagai berikut:²⁰

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murābahah* yang bebas riba,
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam,
3. Bank membiayai sebagian atau seluruhnya harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya,
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus secara sah dan bebas riba,
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang harus berkaitan dengan pembelian,
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungannya, dalam hal ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah,
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati,

¹⁹ Murniati Mukhlisin, *Fintech* syariah dan Keuangan Keluarga Kita (Skripsi--Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia, 2017). 34.

²⁰ Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.

8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan tersebut pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah,
9. Jika bank berkehendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Dalam proses pembiayaan barang duha syariah menggunakan akad *murābahah bil wakālah* di mana pihak duha syariah mewakilkan pembelian barang kepada nasabah sepenuhnya dan pihak duha syariah hanya memberikan dana untuk pembelian barang yang diinginkan nasabah. Dengan demikian akad awal yang digunakan oleh duha syariah adalah akad *murābahah* yang kemudian disertai dengan akad wakalah tetapi saat kontrak *murābahah* berlangsung objek barang yang di *murābahah* kan belum dimiliki oleh pihak duha syariah. Menurut fikih dalam akad baik pada saat transaksi maupun tidak penjual harus sudah memiliki persediaan barang untuk *murābahah*.²¹ Namun berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 pada ketentuan umum ayat tiga di mana disebutkan bahwa “bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya”. Dalam posisi ini duha syariah bukanlah sebagai penjual murni yang memang memiliki persediaan barang sebelum melakukan *murābahah* dengan nasabah.

Pada poin ke sembilan fatwa DSN di atas menyebutkan bahwa “jika bank berkehendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip

²¹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2001), 78.

milik bank”. Kalimat secara praktis yang ada pada fatwa DSN tersebut dimaknai oleh duha syariah sebagai berikut, bahwa ketika duha syariah telah melakukan kerjasama dengan *marketplace* dalam hal ini *Bhinneka.com* maka secara prinsip duha syariah telah membeli barang yang terdapat dalam *marketplace* tersebut, meskipun secara akad belum ada transaksi secara fisik disertai dengan pembayaran oleh kedua pihak. Namun duha syariah berkomitmen untuk melakukan pembayaran uang pembelian kepada *marketplace* yang bersangkutan yang diwakilkan kepada nasabah dengan akad *wakālah*. Bentuk pemberian dana dari duha syariah kepada nasabah dapat dilihat dari limit pembiayaan yang terdapat pada aplikasi duha syariah.

Selain itu adanya jaminan pada jual beli *murābahah* diperbolehkan agar nasabah serius dalam pesannya. Sebagaimana di atur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* sebagai berikut:

1. Jaminan dalam *murābahah* diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praktik pembiayaan barang dengan menggunakan akad *murābahah* pada pembiayaan online sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*. Dengan demikian tambahan yang diperoleh oleh duha syariah bukan merupakan riba melainkan keuntungan yang diperoleh oleh duha syariah dari jual beli *murābahah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembiayaan dengan menggunakan akad *murābahah* di aplikasi duha syariah tidak sejalan dengan konsep syariat Islam tentang *murābahah* yang mana ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi dalam implementasinya, seperti tidak tersedianya barang di pihak duha syariah ketika terjadi kesepakatan (*sighat*) dengan nasabah. Selain itu adanya jaminan yang diberikan dalam bentuk slip gaji nasabah dan dua nomor darurat. Pembiayaan dengan akad *murābahah* di duha syariah lebih mirip dengan akad *qard* (utang piutang).
2. Pembiayaan di duha syariah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah* dan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip Syariah. Dalam proses pembiayaan barang duha syariah menggunakan akad *murābahah bil wakālah* di mana pihak duha syariah mewakilkan pembelian barang kepada nasabah sepenuhnya dan pihak duha syariah hanya memberikan dana untuk pembelian barang yang diinginkan nasabah. Dengan demikian akad awal yang digunakan oleh duha syariah adalah akad *murābahah* yang kemudian disertai dengan akad wakalah tetapi saat kontrak *murābahah* berlangsung.

B. Saran

1. *Murābahah* sebagai bentuk pembiayaan yang paling mudah dilakukan dan dipraktikkan dengan konsep saling menguntungkan satu sama lain, sudah sepatutnya diterapkan sebagaimana mestinya. Agar kemudian tidak merugikan para pihak utamanya nasabah. Meskipun dalam perkembangannya praktik *murabābahah* berkembang sedemikian rupa menyesuaikan perkembangan teknologi dan informasi sebagaimana praktik di duha syariah yaitu pembiayaan online dengan akad *murābahah*, sudah sepatutnya esensi dan nilai-nilai dari akad *murābahah* tetap dipertahankan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Terdapat beberapa perbedaan konsep tentang *murābahah* dalam perspektif syariat Islam dengan Fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip Syariah yakni perihal ketersediaan barang dalam akad *murābahah* serta pemaknaan biaya tambahan dalam akad tersebut. Meskipun demikian hal tersebut tidak menjadi problem sepanjang tidak merugikan dan memberatkan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. *Filsafat Manusia*. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- , *Dari Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ariadi. *Jual Beli Online Ibnu Taimmiah*. Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2013.
- Arifin, Muhammad Bin Badri. *Panduan Praktik Fikih Perniagaan Islam*. Jakarta: Darulhaq, 2018.
- Ascaraya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Bacruddin. *Pengaruh Pembiayaan Mushārahah, Pembiayaan Imudharabah dan Komponen CAMEL Terhadap Risiko pada Bank Syariah di Indonesia (Disertasi--Universitas Islam Indonesia, 2008)*.
- Chrismantianto, L.A.W. "Jurnal Nalisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia". Tangerang: Universitas Pelita Harapan, 2019.
- Darmawansyah, Trisna Taufik. (2019).
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Syama, 2009.
- , *al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019.
- Dewan Syariah Nasional MUI. *Fatwa DSN MUI NO.117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI. 2018.
- Diantha, I Made Pasek. *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Groub, 2016.
- Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan. *Standar Produk Perbankan Syariah Murābahah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, tt.
- Farkhani. *Studi Keislaman di Perguruan Tinggi*. Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2013.

- Hafiz (al), al-Imam Abu Bakar Ahmad bin Amr bin Abd al-Khaliq al-Ataki al-Bazzar. *al-Bahruaz Zakhar al-Ma'ruf Bi Musnadi al-Bazzar*. Beirut: Muassasah Ulum al-Qur'an, 1988.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga, 2019.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Hidayatullah, Agus. *al-Quran Terjemah at-Thayyib*. Jakarta: Cipta Bagus Segera, 2011.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2001.
- Irianto, Sulistyowati. *Metode Penelitian Hukum: Konsentrasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.
- Kalsum, Umami. "Praktik Murabahah Pada Perbankan Syariah di Kendari". *al-Ulum*, Vol. 17, no. 1 (Juni 2017).
- Khadir, Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya, 2004.
- Kusumaningsih, Ayu Putri. (2020).
- M. Syafei Antonio M. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Malik, Zaini Abdul. (2020).
- Manurung, Joni dan Adler Haymans Manurung. *Ekonomi Keuangan dan Kebijakan Moneter*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Mas'udah, Isnaini. "Legalitas Pinjaman Online dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 5, no. 2 (2021).
- Moduto, Ari. *Konsep Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Muhammad, *Permasalahan Agency dalam Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia*. Disertasi--Universitas Islam Indonesia, 2006.
- Muhammad. *Bank Syariah: Analisis Kuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisi, 2006.
- . *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- . *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.

- Mukhlisin, Murniati. *Fintech syariah dan Keuangan Keluarga Kita* (Skripsi-- Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia, 2017).
- Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Klarya Ilmiah*. Depok: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Nurboko,Chalid. *Metode Penelitian*. Jakarta: Aksara, 1997.
- Nurhadi. “Bunga Bank antara Halal dan Haram’. *Nur El-Islam*. Vol. 4, no. 2 (Oktober 2017).
- Prabowo, Bagya Agung. “Konsep Akad Murabahah pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah di Indonesia dan Malaysia)”. *Jurnal Hukum*. Vo. 16, no. 1 (Januari 2009).
- Prameswara Samora Nadya dan Muhammad Iqbal Saripudin. “Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia”. *Jurnal Imiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, no. 10 (2021).
- Qordowi, Yusuf. *Halal, Haram dalam Islam*. Jakarta: Era Intermedia, 2003.
- Rizal, Muh.“*Fintech As One Of The Financing Solutions For SMES*”, *Jurnal AdBispreneur: Jurnal Pemikiran dan Penelihan Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*. Vol 3, No 2 (Agustus, 2018).
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Rusdiyana, Aam Slamet. “Bagaimana Mengembangkan Industri *Fintech* Syariah di Indonesia? Pendekatan *Interpretive Structural Model*(ISM)”. *Jurnal al-Muzaraah*, Vol. 6, no. 2 (2018).
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Setiady, Try. “Pembiayaan Murabahah dalam Perpektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah”. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8, no. 3 (Juli-September 2014).
- Setyowati dan Anisah Novitarani. “Analisis *Crowdfunding* Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah *Compliance* Serta Implementasinya dalam Produk Perbankan Syariah”. *Jurnal Mu’amalah*, Vol. 12, no. 2 (2018). 12.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah: Produk-Produl dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Jayakarta Agung Offset, 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sujarweni, Wiratna. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

- Thoha, Aris Badaruddin. "Pinjaman Online dalam Tinjauan Hukum Islam". *Jurnal FAHMA*, Vol. 20, no. 1 (Januari, 2022).
- Tim Laskar Pelangi. *Metode Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Bank Syariah, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*. Jakarta: Djambatan, 2000.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*. Jakarta: Djambatan, 2000.
- Ulpah, Mariya. "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah". *Madani Syariah*, Vol. 3, no. 2 (Agustus 2020).
- Widjajaatmadja, Dhody Ananta Rivandi. "Rukun dan Syarat Akad Pembiayaan *Murabahah* dalam Bentuk Akta Otentik di Bank Syariah". *Aktualita*, Vol. 1, no. 1 (Juni 2018).
- Wulandari, Friska Muthi. "Jual Beli Online yang Aman dan Syar'i (Studi Terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga). *Az-Zarqa*". Vol. 7, no. 2 (Desember 2015).
- Zahro, A. *Fiqih Kontemporer Jilid 1*. Jombang: Qaf Media Kreativa, 2016.
- Zulkifli, Suhartono. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A